

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DINAS SOSIAL
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo*



UIN PALOPO

Oleh :

YESMITA

2103020034

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DINAS SOSIAL
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo*



UIN PALOPO

Oleh :

YESMITA

2103020034

Pembimbing :

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I.**
- 2. Ulfa, S.Sos., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yesmita

Nim : 2103020034

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Palopo, 09 September 2025

Yang membuat pernyataan,









Yesmita
NIM. 2103020034

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Palopo” ditulis oleh Yesmita, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020034, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Jumat 29 Agustus 2025 Masehi bertepatan pada 5 Rabi’ul Awal 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Palopo, 09 September 2025


TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I | Penguji I | () |
| 4. Syamsuddin, S.H.I., M.H | Penguji II | () |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I | Pembimbing I | () |
| 6. Ulfa, S.Sos., M.Si | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Haljdo, S.H.I., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Palopo,” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, terkhusus untuk kedua orang tua tercinta Bapak Riswan dan Ibu Masnia, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, yang selalu memberikan do’a serta dukungan sekaligus sumber motivasi dalam kehidupan penulis. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatan yang kalian berikan untuk melanjutkan pendidikan, dan gelar ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibu.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan hormat kepada:

1. Rektor UIN PALOPO Dr. Abbas Langaji, M.Ag, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Takdir, S. H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S. E. I., M. E. I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muh. Akbar, S. H., M. H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo dan Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I selaku dosen pembimbing I dan Ulfa, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. selaku penguji I dan Syamsuddin, S.H.I., M.H. selaku penguji II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau demi memberikan arahan , kritik, dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teruntuk seluruh informan dalam penelitian ini yakni pegawai Dinas Sosial Kota Palopo (Kurniawan Madjid, S.Sos. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Nurpamady, S.ST., M.M Staf Penanggung Jawab Bidang Rehabilitasi Sosial, Surkiah, S.E., Andi Evi Arliyani, S.T., dan Rezky Ramadani, S.Tr.,Sos., sebagai Staf Pekerja Sosial Ahli Muda di Bidang Rehabilitasi Sosial), gelandangan dan pengemis di Kota Palopo (Andika (9 tahun), Dian (10 tahun), Ibu Animulyani (73 tahun)), dan masyarakat Kota Palopo Hera (53 tahun), Nur Hikmah (41 Tahun), Alfia (24 Tahun), Mira (22 Tahun) terima kasih telah menerima penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Teruntuk saudara dan saudari kandung penulis (Masrianto, Karmila, Mirwan, Marwan, Salmita, Jelita, dan Indiyanti) terima kasih atas dukungan dan doa yang selama ini diberikan.
9. Teruntuk keponakan-keponakan imut penulis (Nurhafiza Diah Azkadina, Muhammad Agam Pratama, dan Muhammad Alamzyah) yang menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Teruntuk sahabat-sahabat penulis (Firdya Febryanti, S.H., Marwah, S.H., Harisma, S.H., dan Rahma Magefira, S.H) yang selama ini setia menemani penulis dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman di Kelas HTN B angkatan 21 yang selama ini menemani setiap suka ataupun duka dalam menimbah ilmu selama 3 tahun lamanya di satu kelas yang sama.
12. Kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara UIN Palopo angkatan 2021.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya.

Palopo, 09 September 2025

Yesmita
NIM 2103020034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *hhkaifa*

هَوَّلَ : *hhhauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... آ... إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *mad-alīnah al-fāḍilah*

أَلْحِكْمَةُ : *-alḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *-alḥaqq*

نُعْمَ : *nu'ima*

عُدُّو : *a'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *a'Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *a'Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : (syamsu-asy bukan) *syamsu-al*

الزَّلْزَلَةُ : (zalzalah-az bukan) *zalzalah-al*

الْفَلْسَفَةُ : *falsafah-al*

الْبِلَادُ : *bil-alādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *nau'u-al*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīra ḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā</i>
Saw.	=	<i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam</i>
as	=	<i>'Alaihi al-Salām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l	=	Lahir Tahun
w	=	Wafat Tahun
QS	=	Qur 'an, Surah
HR	=	Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	Error
! Bookmark not defined.	
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xix
DAFTAR KUTIPAN HADIS	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu yang relevan	10
B. Landasan Teori	13
C. Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	25
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	26
C. Subjek/ Informan Penelitian.....	26
D. Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28

F. Teknik Analisis Data.....	30
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	31
H. Definisi Istilah	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Palopo	35
B. Implementasi Kebijakan Sosial dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial di Kota palopo	43
C. Hambatan yang dihadapi Dinas Sosial dalam Penanggulangan Gelandangan dan pengemis di Kota Palopo	55
D. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk meningkatkan implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis	67
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Q.S. Ad-Dhuha/93:10.....	3
--------------------------	---

DAFTAR KUTIPAN HADIS

Hadis 1 Hadis tentang ancaman meminta-minta.....	4
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Data Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Palopo pada Tahun 2020/2023	6
Gambar 2.1 Gelandangan dan Pengemis	7
Gambar 3.1 Kerangka Pikir.....	24
Gambar 4.1 Dinas Sosial Kota Palopo.....	35
Gambar 5.1 Foto Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palopo	41
Gambar 5.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palopo.....	42
Gambar 6.1 Jumlah Data Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Palopo pada Tahun 2023/2024	54
Gambar 7.1 Dinas Sosial dan Satpol PP melakukan razia.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara dengan Informan

Lampiran 3 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 4 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

SOP	: Standar Operating Procedure
Gepeng	: Gelandangan dan Pengemis
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
SK	: Surat Keputusan
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
<i>Traffic Light</i>	: Lampu Lalu Lintas
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional

ABSTRAK

Yesmita, 2025. *“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Ulfa.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Palopo, mengidentifikasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Palopo, mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Sosial untuk meningkatkan implementasi kebijakan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Palopo belum berjalan dengan optimal mulai dari aspek komunikasi yang tidak menyeluruh, disposisi pelaksana yang belum maksimal, sumber daya yang tidak memadai, dan struktur birokrasi yang ada belum sepenuhnya mendukung. 2) Hambatan yang dihadapi dinas sosial dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, sudah ada ranperda terkait penanganan gelandangan dan pengemis tetapi belum diterbitkan, minimnya anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks, serta gelandangan dan pengemis yang tidak kooperatif. 3) Upaya-upaya yang dilakukan dinas sosial dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis yaitu melakukan penertiban yang humanis, rehabilitasi sosial, sosialisasi dan edukasi, kolaborasi antar instansi terkait dalam hal ini Dinas Sosial dan Satpol PP, dan pemberian bantuan sosial kepada gelandangan dan pengemis.

Kata kunci: Kebijakan Dinas Sosial, Penanggulangan Gelandangan, Penanggulangan Pengemis.

ABSTRACT

Yesmita, 2025. *“Implementation of Policies to Combat Homelessness and Begging at the Palopo City Social Services Agency.”* Thesis for the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic University. Supervised by Abdain and Ulfa.

This thesis discusses the Implementation of Policies to Combat Vagrancy and Begging at the Palopo City Social Services Agency. This study aims to analyze the implementation of policies to combat vagrancy and begging at the Palopo City Social Services Agency, identify obstacles to the implementation of policies to combat vagrancy and begging at the Palopo City Social Services Agency, and identify efforts that can be made by the Social Services Agency to improve the implementation of policies to combat vagrancy and begging in Palopo City. This research is empirical legal research with a sociological approach. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that 1) The implementation of policies to combat vagrancy and begging in Palopo City has not been optimal, starting from aspects of incomplete communication, the lack of maximum disposition of the implementers, inadequate resources, and the existing bureaucratic structure that does not fully support it. 2) The obstacles faced by the social services agency in combating vagrancy and begging include limited facilities and infrastructure, the existence of a draft regional regulation on the handling of vagrancy and begging that has not yet been issued, a minimal budget, low community participation, complex social, cultural, and economic factors, and the uncooperative nature of vagrants and beggars. 3) Efforts made by the social services agency in tackling vagrancy and begging include carrying out humane enforcement, social rehabilitation, socialization and education, collaboration between relevant agencies, in this case the Social Services Agency and the Public Order Agency, and providing social assistance to vagrants and beggars.

Keywords: Social Services Policy, Homelessness Prevention, Begging Prevention.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gelandangan dan pengemis tidak sejalan dengan norma kehidupan bangsa Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”,¹ serta pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.² Oleh karena itu, keberadaan gelandangan dan pengemis perlu perhatian serta penanganan intensif dari berbagai pihak.

Salah satu bentuk perhatian negara terhadap permasalahan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal 24 ayat 1 disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.³ Hal ini memperkuat amanat konstitusi bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak dasar warga negara, termasuk mereka yang berada dalam kondisi sosial yang rentan seperti gelandangan dan pengemis.

Secara umum masalah sosial gelandangan dan pengemis merupakan sebuah fenomena yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak diinginkan karena mengandung unsur yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau

¹ Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

² Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

³ Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

kondisi yang tidak dikehendaki masyarakat.⁴ Gelandangan dan pengemis merupakan permasalahan sosial yang tidak bisa dipungkiri, sebab masalah ini sudah lama hadir di tengah Masyarakat Indonesia. Meningkatnya jumlah pengemis dan gelandangan sangat mengganggu lingkungan sekitar dan ketertiban umum.

Gelandangan dan pengemis merupakan gambaran masyarakat yang tidak berdaya, tidak mampu bersaing dalam sektor formal, berpendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan, tidak memiliki modal, dan tidak memiliki keterampilan yang memadai.⁵ Sebab itu, biasanya mereka masuk ke sektor informal yang tidak membutuhkan pengetahuan, modal, skil, termasuk memintaminta dan semua itu dilakukan demi kelangsungan hidup.

Larangan terhadap gelandangan dan pengemis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis diatur secara jelas dalam pasal 3 yang berbunyi “Setiap orang dilarang menjadi gelandangan dan/atau pengemis”.⁶ Larangan ini tidak hanya sebatas mencegah adanya gelandangan dan pengemis, tetapi juga untuk menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam menangani masalah sosial tersebut. Pemerintah setempat memiliki kewajiban untuk menata dan menanggulangi persoalan

⁴Yohanes Kasian Hajon and others, ‘Implementasi Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Polisi Pamong Praja Kota Malang’, *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 3.3 (2023), 408–15.

⁵ Hasan Sah Putra Napitupulu, ‘Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Pasal 2 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Padangsidempuan’, *Skripsi*, 2021, 4.

⁶ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan gelandangan dan pengemis

gelandangan dan pengemis, mengingat fenomena ini berkaitan erat dengan persoalan kesejahteraan sosial, kemiskinan, dan ketertiban umum.

Namun, mengingat masalah sosial sangat kompleks, penanganan terkait hal ini seringkali tidak tuntas dan tidak merata.⁷ Sehingga menyebabkan masalah sosial gelandangan dan pengemis justru semakin meningkat.

Setiap orang pada dasarnya telah diberi potensi oleh Allah SWT agar dapat hidup mandiri, ia telah diberi akal dan pikiran agar dapat berusaha dan berikhtiar mencari kebutuhan hidup. Maka pengemis adalah orang yang tidak mau berikhtiar atau berusaha, dan meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim yang beriman. Sebagian masyarakat berpandangan bahwa gelandangan dan pengemis keberadaannya dianggap mengganggu ketertiban, keindahan, keteraturan kota, dan meresahkan apabila meminta-minta di jalanan. Padahal Indonesia menganut paham bahwa negara memiliki tanggungjawab untuk mensejahterakan rakyatnya dalam hal masalah sosial. Selain itu, manusia dituntut untuk bertindak adil dan menghormati hak manusia lainnya.⁸ Dan juga dijelaskan dalam Al-Qur'an larangan untuk menghardik orang yang meminta-minta. Sebagaimana dalam Q.S Ad-Dhuha ayat 10:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝ ١٠

⁷ Yofa Aldila Dellas Meidianti, 'Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Pematang', *Skripsi*, 15018, 2023, 1–23.

⁸ Firmansyah, 'Sanksi & Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif KUHP Terbaru', 2024, 1–75.

Terjemahnya :

“Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik ”.⁹

Berdasarkan ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir, sebagaimana engkau dahulu dalam keadaan kebingungan, lalu Allah Swt memberimu petunjuk, maka janganlah kamu menghardik orang yang meminta ilmu yang benar kepadamu dengan permintaan yang sesungguhnya. Ibnu Ishaq mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya (QS. Ad-Dhuha (93) : 10). Maksudnya, janganlah kamu bersikap sewenang-wenang, jangan sombong, jangan berkata kotor, dan jangan pula bersikap kasar terhadap orang-orang yang lemah dari hamba-hamba Allah Swt.¹⁰

Walaupun terdapat larangan untuk menghardik orang yang meminta-minta, bukan berarti perbuatan meminta-minta itu dibenarkan. Bahkan dalam salah satu hadist yang diriwayatkan dari Sahabat ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:¹¹

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِرْعَةٌ لَحْمٍ

Artinya:

Seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut berisi ancaman kepada orang yang suka meminta-minta kepada orang lain, tapi hanya karena keinginannya mengumpulkan harta. Orang

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h. 594.

¹⁰ Tafsir Ibnu Katsir. Q.S. Ad-Dhuha (93): 10

¹¹ Muttafaqun ‘alaihi. HR al-Bukhari (no. 1474) dan Muslim (no. 1040 (103)).

seperti itu pada hari kiamat akan dipermalukan oleh Allah dengan didatangkan tanpa ada daging sedikitpun di wajahnya.¹²

Masalah sosial adalah fenomena yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat,¹³ seperti keberadaan gelandangan dan pengemis yang tidak bisa dihindari. Terutama yang berada di daerah perkotaan atau kota-kota besar termasuk juga di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan Ibu Kota dan salah satu kota yang menjadi sasaran urbanisasi masyarakat desa.

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, juga mengatur terkait larangan bagi pengemis yang terdapat dalam pasal 39 ayat 1 yang menjelaskan bahwa “setiap orang dilarang mengamen dan/ atau mengemis yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain”. Dan ditegaskan pula pada ayat 2 yang menjelaskan bahwa “setiap orang atau badan dilarang menyuruh dan/ atau memanfaatkan orang lain untuk menjadi pengemis atau pengamen dan/ atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain”.¹⁴ Peraturan ini tidak hanya berfokus pada pelaku yang melakukan aktivitas mengemis, tetapi juga pada pihak-pihak yang mungkin berada di belakang mereka, yaitu mereka yang mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah daerah berusaha menekan praktik eksploitasi serta mendorong masyarakat untuk lebih menghargai ketertiban umum.


¹² Imam Bukhari, *Sunnah Ahmad*. Hadis Riwayat Bukhari (No. 1474)

¹³ Abdain and others, *Sosiologi Islam Dan Modernisasi*, 2021.

¹⁴ Pasal 39 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Fenomena gelandangan dan pengemis di Kota Palopo terus meningkat seiring dengan tingginya angka urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Palopo jumlah gelandangan dan pengemis mengalami perubahan setiap tahunnya. Seperti yang diperlihatkan pada data dibawah ini:

Bagan 1.1 Data Jumlah Gelandangan dan pengemis Tahun 2020/2023



Sumber : Data arsip Dinas Sosial Kota Palopo, 2025

Pada tahun 2020 terdapat 7 orang gelandangan dan pengemis, kemudian pada tahun 2021 jumlahnya berkurang menjadi 6 orang,¹⁵ pada tahun 2022 jumlah gelandangan dan pengemis mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 30 orang, dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2023 jumlah gelandangan dan pengemis mengalami penurunan menjadi 20 orang.¹⁶ Meskipun jumlah ini tampak kecil dibanding kota-kota besar lainnya, namun peningkatan yang terjadi menunjukkan bahwa masalah gelandangan dan pengemis semakin perlu mendapat perhatian yang serius.

¹⁵ Zulfikar, 'Strategi Bertahan Hidup Pengemis Di Kota Palopo', *Skripsi*, 2023.

¹⁶ Zaskia Utami Syair, "Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Palopo", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara*, (2020)

Keberadaan gelandangan dan pengemis yang semakin meresahkan masyarakat, terutama di kawasan pusat kota seperti di area *traffic light*, pasar sentral Palopo, dan ruang-ruang publik lainnya tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait eksploitasi anak-anak sebagai pengemis jalanan. Seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini :

Gambar 2.1 Gelandangan dan pengemis



Sumber : Hasil Dokumentasi Penulis

Gambar di atas adalah hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dan ditemukan bahwa masih terdapat gelandangan dan pengemis yang mangkal di area *traffic light*. Pemerintah daerah Kota Palopo melalui Dinas Sosial telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani permasalahan ini, seperti rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial. Namun, efektivitas kebijakan ini masih dipertanyakan, mengingat banyaknya gelandangan dan pengemis yang kembali ke jalanan ketika masa binaan selesai. Dinas Sosial selaku instansi daerah mempunyai wewenang dan tanggungjawab yang ditegaskan dalam

peraturan Walikota Palopo Nomor 38 Tahun 2024 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial kota palopo.¹⁷

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahas penelitian ini lebih mendalam tentang “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Palopo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Palopo?
2. Apa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Palopo?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Sosial untuk meningkatkan implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Menganalisis implementasi kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Palopo
2. Mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut

¹⁷ Peraturan Walikota Palopo Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi , Kedudukan, Fungsi dan Tugas

3. Mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis berdasarkan studi lapangan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Palopo
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi atau bahan penelitian selanjutnya
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang hukum yang berlaku dan peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang relevan

Berdasarkan hasil pencarian peneliti terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, adapun penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rauzatul Amna (2022) dengan judul “ *Penerapan kebijakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menanggulangi pengemis dan gelandangan ditinjau menurut Hukum Islam* “. ¹⁸ Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Dinsos dalam menanggulangi pengemis dan gelandangan berdasarkan Perwal Nomor 7 Tahun 2018 kurang maksimal dengan SOP yang sudah ditetapkan dalam Perwal dan tingkat keberhasilan Dinsos dalam menanggulangi pengemis dan gelandangan ada peningkatan cuma belum sempurna yang diharapkan dikarenakan banyak sekali kendala maupun hambatan yang rasakan oleh Dinsos, salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada para pengemis dan gelandangan sehingga terhambatnya peran Dinsos untuk mencapai tingkat keberhasilan. Ditinjau dari Hukum Islam, Dinsos mempunyai tugas dan kewajiban untuk menegakkan yang hak dan bathil serta istiqamah dalam melaksanakan segala

¹⁸ Rauzatul Amna, ‘Penerapan Kebijakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Pengemis Dan Gelandangan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018)’, *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara*, 33.1 (2022), 1–12.

perintah Allah dan menjadikan Banda Aceh bersih dari masalah sosial terutama masalah pengemis dan gelandangan.

Penelitian diatas dengan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang kebijakan Dinas Sosial dalam menanggulangi pengemis dan gelandangan. Namun, penelitian diatas fokus mengkaji kebijakan Dinas Sosial dalam menanggulangi pengemis dan gelandangan dalam perspektif hukum islam, sedangkan penelitian ini fokus mengkaji secara mendalam tentang implementasi kebijakan dinas sosial dalam Penanggulangan gelandangan dan pengemis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zaskia Utami Syair (2024) dengan judul “*Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Palopo*”.¹⁹ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis di Kota Palopo disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor ekonomi, faktor kurangnya perhatian kedua orang tuanya, dan faktor lingkungan. Perlindungan hukum terhadap anak korban korban Eksploitasi sebagai pengemis di Kota Palopo didasarkan pada kerangka hukum nasional Indonesia yang meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Dan peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2019 tentang

¹⁹ Zaskia Utami Syair,” *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis Di Kota Palopo*”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara*, (2020)

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dinas sosial di Kota Palopo telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah ini, termasuk program rehabilitasi, pemberian bantuan sosial, pendampingan anak korban eksploitasi, pemberian arahan dan teguran kepada orang tua anak korban eksploitasi sebagai pengemi, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat upaya perlindungan anak Kota Palopo.

Penelitian ini dengan penelitian diatas sama-sama mengkaji tentang pengemis. Namun, penelitian diatas berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Palopo, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan dinas sosial dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Palopo.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar (2023) dengan judul “*Strategi Bertahan Hidup Pengemis di Kota Palopo*”.²⁰ Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pengemis di Kota Palopo menerapkan tiga strategi untuk bertahan hidup yakni meminimalisir pengeluaran seperti mengurangi biaya makan, mengandalkan pemberian pakaian dari orang lain, menyekolahkan anak, menjaga kesehatan. Alternatif subsistem seperti memperpanjang waktu mengemis, mengumpulkan botol bekas, menarik rasa iba (berpakaian compang-camping, menggendong anak). Jaringan sosial seperti meminta bantuan ke sesama pengemis dan pemerintah. Pemerintah Kota Palopo dalam hal ini Dinas Sosial telah melakukan upaya dalam

²⁰ Zulfikar, “Strategi Bertahan Hidup Pengemis Di Kota Palopo”, *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo* (2023)

pembinaan pengemis. Program yang diberikan oleh Dinas Sosial berupa bimbingan dan arahan, dimana program tersebut belum memberikan dampak yang nyata bagi para pengemis untuk tidak menjadikan dirinya sebagai pengemis

Penelitian ini dengan penelitian diatas sama-sama mengkaji tentang pengemis. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian diatas ialah fokus penelitian dimana penelitian diatas berfokus pada strategi bertahan hidup pengemis di Kota Palopo, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan dinas sosial dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Palopo.

B. Landasan Teori

1. Konsep Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Implementasi menurut Van Metter dan Van Horn adalah proses implementasi sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan.²¹

Menurut Syauckani, implementasi adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menyampaikan suatu kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan di

²¹ Ulfa Ulfa, Syarkawi Syarkawi, La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, Ayi Abdurahman, Marina Puspita, La Januru, Anye Widuri, Asep Sumantri, Ardiana Hidayah, Kasman Muslimin, *Pengantar Kebijakan Publik* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025) <<https://books.google.co.id/books?id=77M-EQAAQBAJ>>.

dalam implementasi terdiri dari persiapan beberapa peraturan lanjutan yang merupakan pendukung dari kebijakan tersebut. Sumberdaya yang menjadi penanggung jawab implementasi, termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan sumber daya manusia. Aktivitas selanjutnya adalah Langkah bagaimana kebijakan tersebut dapat berjalan dengan konkrit.²²

Wahab menjelaskan bahwa konsep implementasi kebijakan dipandang sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang individu, pejabat atau kelompok pemerintah ataupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dan diputuskan.²³

b. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris ialah *policy* kata wisdom yang berarti kebijakan dan kearifan. Menurut Edi Suharto kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan beragam cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan juga konsisten dalam mencapai suatu tujuan tertentu.²⁴

Berdasarkan perspektif hukum, beberapa pakar kebijakan memberikan definisi kebijakan diantaranya, Carl J. Frederich mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan

²² Syaukani, dkk. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 295

²³ Wahab, S. A. *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2016), h. 51

²⁴ Tazkia Safira Yasmin, 'Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis', *Skripsi*, 2023, 1–130.

(kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.²⁵

Definisi terkait kebijakan juga dikemukakan oleh James E. Anderson sebagai :

“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” yang berarti serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.²⁶

Harold Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksi dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik bukan hanya keputusan spontan, melainkan program yang dirancang dengan hati-hati untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program ini juga mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat atau pemerintah serta praktik yang berlaku.²⁷

Salah satu bentuk kebijakan publik adalah kebijakan sosial, semakin maju suatu negara, semakin tinggi perhatian negara pada kebijakan sosial. Negara perlu berperan aktif dalam melaksanakan kebijakan sosial karena negara adalah institusi absah yang memiliki kewenangan untuk menarik pajak dari rakyat dan karenanya negara paling berkewajiban menyediakan pelayanan sosial dasar bagi warganya.

²⁵ Gede Marhaendra Wija Atmaja, Ni Luh Gede Astariyani, and Nyoman Mas Aryani, 'Hukum Kebijakan Publik', *Denpasar-Bali: Swasta Nulus*, Januari, 2022, 1-29 (147).

²⁶ Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) h.17.

²⁷ Hermanu Irawan, *Teori Kebijakan Publik*, (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), h.1

Dalam masyarakat yang beradab, negara tidak boleh membiarkan satu orang pun berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.²⁸

c. Implementasi Kebijakan

George C. Edward III mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.²⁹ Adapun teori dari George C. Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator, dimana keempat indikator tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis.³⁰ Empat indikator tersebut, yaitu :

a) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Untuk menuju pada implementasi kebijakan yang diinginkan, pelaksana perlu memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang perlu dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi sasaran juga perlu diinformasikan tentang kebijakan yang akan diterapkan berdasarkan tujuan dan sasarannya. Oleh karena itu, sosialisasi kebijakan sangat

²⁸ Takdir, Rudi Kurniawan, Hadi Iskandar, & Romi Asmara, 'Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak', *HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6.2 (2020), 126–49 <<https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.23>>.

²⁹ Reni Jifhani Suharto, 'Implementasi Kebijakan Dalam Kegiatan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Di Desa Rowosari Kecamatan Temblang Kota Semarang Tahun 2022', *Spektrum*, 21.1 (2024), 69–82.

³⁰ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*, 2020, h.4-5

diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui media massa, elektronik, media sosial, dan lain-lain.

Komunikasi akan terwujud baik bila ada faktor-faktor yang membuatnya berjalan dengan baik. Ada tiga indikator untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

- 1) Transmisi, penyampaian komunikasi yang baik akan menghasilkan pada komunikasi yang baik pula.
- 2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan dapat dipahami agar mudah melakukan tindakan.
- 3) Konsistensi, perintah untuk menegakkan kebijakan harus tetap pada pendirian awal dan jelas.³¹

b) Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif jika para implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan, pentingnya sumber daya dalam implementasi kebijakan mendapat perhatian dari Edward III yang menyatakan “kurangnya sumber daya akan berakibat ketidakefektifan pelaksanaan/penerapan kebijakan”.³²

³¹ Edwards III, G. C. *Implementing Public Policy*. (Washington: Congressional Quarterly, Inc. 2006), 150-153

³² Yurensi Laary, Femmy Tulusan, and Salmin Dengo, ‘Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat’, *Jurnal Administrasi Publik*, 8.120 (2022).

Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta alokasi anggaran.³³

c) Disposisi,

Disposisi adalah sikap pelaksana kebijakan, agar pelaksana kebijakan efektif, maka para pelaksana tidak hanya tahu apa yang harus mereka lakukan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukannya. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Edward III mengatakan bahwa disposisi adalah suatu keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan secara sungguh-sungguh, dimana proses disposisi merupakan faktor kedua yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.³⁴

d) Struktur Birokrasi,

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Menurut George C. Edwards III ada dua karakteristik yang dapat meningkatkan kinerja birokrasi yaitu:³⁵

³³ Wahyuni Nuhdin, 'Implementasi Kebijakan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Di Kota Baubau', *Administratio : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 13.2 (2024), 77–85.

³⁴ Wahyuni Nuhdin, 'Implementasi Kebijakan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Di Kota Baubau', *Administratio : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 13.2, (2024), 77-85.

³⁵ Edwards III, G. C. *Implementing Public Policy*. (Washington: Congressional Quarterly, Inc. 2006), 153.

1) *Standard Operational Procedures (SOP)*

SOP adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh pegawai (pelaksana kebijakan, pengelola, atau birokrat) berdasarkan standar yang telah ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan oleh masyarakat) dalam pekerjaannya.

2) Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya untuk mendistribusikan tanggung jawab kegiatan atau aktivitas kerja diantara sejumlah karyawan untuk memudahkan mereka dalam menjalankan pekerjaan dan meningkatkan pelayanan.

Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi sehingga dengan mengorganisir seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan Teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.³⁶

Implementor kebijakan dalam hal ini adalah Dinas Sosial. Adapun tugas dan fungsi dinas sosial kota palopo di bidang sosial tertuang dalam dalam Bab IV Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Peraturan Walikota Palopo Nomor 38

³⁶ Yohanes Kasian Hajon and others, 'Implementasi Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Polisi Pamong Praja Kota Malang', *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 3.3 (2023), h. 410

Tahun 2024 Tentang Susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Palopo.³⁷

2. Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada pasal 24 ayat (1) huruf a dan b menjelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang menyatakan bahwa penanggulangan gelandangan dan pengemis yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.³⁸

Kemudian sebagai implementasinya di daerah, diterbitkan Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, yang menetapkan bahwa Dinas

³⁷ Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Palopo

³⁸ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis

Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial yang membantu wali kota melaksanakan kebijakan terkait masalah sosial salah satunya yaitu penanggulangan gelandangan dan pengemis. Dengan demikian, Dinas Sosial memiliki mandat tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memastikan terlaksananya program rehabilitasi dan pembinaan sosial sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 guna menekan munculnya gelandangan dan pengemis secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, yang dimaksud dengan gelandangan adalah orang yang kehidupannya tidak sesuai dengan standar masyarakat dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap sehingga mengembara di tempat umum. Mereka juga hidup dalam kondisi yang tidak sesuai dengan standar masyarakat setempat untuk kehidupan yang layak.³⁹Berikut merupakan tiga gambaran umum gelandangan, yaitu:

1. Sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya.
2. Orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai, dan
3. Orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan.

Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang

³⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis

cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutamanya di sektor informal, semisal pemulung, pengamen dan pengemis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, yang dimaksud dengan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.⁴⁰ Larangan mengemis di atur dalam Pasal 504 KUHP yang isinya seperti berikut:⁴¹

1. Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
2. Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Landasan hukum yang digunakan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

⁴⁰ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis


⁴¹ Pasal 504 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

- 4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
- 5) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6) Peraturan Walikota Palopo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menghubungkan teori implementasi kebijakan dengan evaluasi kebijakan sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis. Hubungan antara variabel dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan agar dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan serta teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan.⁴²

Maka dari itu agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu :

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴³

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch*

⁴² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kalitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 2

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar, 2010), 280

onderzoek merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yang merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁴⁵

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai Juni tahun 2025. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial kota Palopo. Dinas sosial kota Palopo adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Sosial.⁴⁶

C. Subjek/ Informan Penelitian

Adapun subjek atau informan penelitian dalam penelitian ini ada tiga diantaranya :

1. Pegawai Dinas Sosial Kota Palopo

- 1) Kurniawan Madjid, S.Sos. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo
- 2) Nurpamady, S.ST., M.M Staf Penanggung Jawab Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo

⁴⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2013), 20.

⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar, 2010), 47

⁴⁶ Pasal 1 angka 6 peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palopo

- 3) Surkiah, S.E Staf Pekerja Sosial Ahli Muda di bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo
 - 4) Andi Evi Arliyani, S.T., Staf Pekerja Sosial Ahli Muda di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo
 - 5) Rezky Ramadani, S.Tr., Sos., Pekerja Sosial di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo
2. Gelandangan dan Pengemis di Kota Palopo
- 1) Andika (9 tahun) gelandangan dan pengemis anak-anak yang ada di Kota Palopo
 - 2) Dian (10 tahun) gelandangan dan pengemis anak-anak yang ada di Kota Palopo
 - 3) Ibu Animulyani (73 tahun) salah satu gelandangan dan pengemis dewasa yang ada di Kota Palopo
3. Masyarakat Kota Palopo
- 1) Ibu Hera (53 tahun) berprofesi sebagai guru madrasah
 - 2) Ibu Nur Hikmah (41 Tahun) berprofesi sebagai pedagang
 - 3) Mira (22 Tahun) berprofesi sebagai mahasiswi
 - 4) Alfia (24 Tahun)

D. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain.⁴⁷ Berkaitan dengan itu, maka dalam penelitian ini data-data yang diperlukan diperoleh dari dua sumber, yaitu :

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, diamati dan dicatat secara langsung, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak yang terkait atau informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini, sumber utama untuk memperoleh data adalah seorang informan. Informan disini mempunyai ciri-ciri antara lain, memiliki karakter yang sesuai dengan latar penelitian yakni yang mempunyai kualitas akademik yang bagus, mempunyai waktu yang cukup, mampu memberikan analisis tentang pertanyaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan masalah yang diteliti yaitu meliputi literatur-literatur yang ada, dokumen-dokumen yang penting dan mendukung penelitian. Dalam penelitian ini seperti diperoleh dari wawancara dan juga buku-buku, jurnal, majalah, artikel, internet, dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 177.

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang diselidiki. Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁴⁸

2. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Esterberg mengemukakan bahwa teknik wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁹

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup,

⁴⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Jakarta : Andi Offset, 1991), 136.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2023), h. 114

sketsa, dan lain-lain. Yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.⁵⁰

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵¹

Menurut Bogdan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara , catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵² Menurut Mardawani peneliti harus merencanakan metode analisis yang akan digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Ini dapat mencakup analisis statistik (kuantitatif), analisis kualitatif, atau metode lain yang sesuai dengan metode penelitian yang dipilih.⁵³

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang kemudian dianalisis sebagai berikut:⁵⁴

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), h.124

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), h.131

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), h.130

⁵³ Dirah Nurmila Siliwadi , Ahmad Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati S, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Takdir Takdir, '*Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*', (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) <<https://books.google.co.id/books?id=-gEEQAAQBAJ>>.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 249-253

- a. *Data Reduction* (reduksi data) dimana penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang akan diteliti.
- b. *Data Display* (penyajian data) dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti.
- c. *Verification* (penarikan kesimpulan) pada tahap ini penulis menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengambilan data-data melalui tiga tahapan, diantaranya tahapan pendahuluan, tahap penyaringan dan tahap melengkapi data yang masih kurang. Pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap melengkapi data yang masih kurang. Pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap penyaringan data. Oleh karena sebab itu terjadi data yang tidak relevan dan kurang memadai maka akan dilakukan penyaringan data sekali lagi dilapangan, sehingga data tersebut memiliki kadar validitas yang tinggi.

Moleong⁵⁵ menyebutkan bahwa dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data, sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan, yaitu melakukan observasi secara terus menerus terhadap objek penelitian guna memahami gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktivitas yang sedang berlangsung di lokasi penelitian.

2. Triangulasi

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data. Peneliti disini menggunakan triangulasi dengan sumber, dimana peneliti membandingkan hasil wawancara dengan kenyataan dilapangan atau apa yang dikerjakan informan yang diperoleh dari hasil pengamatan.

3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik mengandung beberapa tujuan; yakni pertama, untuk membuat peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Kedua, dari diskusi ini dapat membuka hipotesis kerja peneliti.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosydakarya, 2000), 323.

H. Definisi Istilah

1. Kebijakan

Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris ialah *policy* kata *wisdom* yang berarti kebijakan dan kearifan. Menurut Edi Suharto kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan beragam cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan juga konsisten dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

2. Implementasi

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Implementasi menurut Van Metter dan Van Horn adalah proses implementasi sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan.⁵⁶ George C. Edward III mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.⁵⁷

3. Gelandangan dan Pengemis

Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. Gelandangan adalah orang yang kehidupannya tidak sesuai dengan standar masyarakat dan

⁵⁶ Ulfa Ulfa, Syarkawi Syarkawi, La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, Ayi Abdurahman, Marina Puspita, La Januru, Anye Widuri, Asep Sumantri, Ardiana Hidayah, Kasman Muslimin, *Pengantar Kebijakan Publik* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025), 58-59. <<https://books.google.co.id/books?id=77M-EQAAQBAJ>>.

⁵⁷ Reni Jifhani Suharto, 'Implementasi Kebijakan Dalam Kegiatan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Di Desa Rowosari Kecamatan Temblang Kota Semarang Tahun 2022', *Spektrum*, 21.1 (2024), 69–82.

tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap sehingga mengembara di tempat umum.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Palopo



Gambar 4.1 Dinas Sosial

Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dinas Sosial kota Palopo dibentuk untuk membantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial. Pembentukan Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang pembentukan kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan,⁵⁸ ditindaklanjuti dengan pembentukan lembaga-lembaga teknis daerah, antara lain pembentukan Dinas Sosial Kota Palopo berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 38 tahun 2024 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palopo.⁵⁹

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang pembentukan kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan

⁵⁹ Peraturan Walikota Palopo Nomor 38 tahun 2024 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palopo

Dinas sosial adalah unsur penunjang pemerintah Kota Palopo yang melaksanakan fungsi perencanaan umum yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palopo melalui sekretaris Daerah Kota Palopo. Organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kota Palopo diatur dalam peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2024 tentang susunan, organisasi, dan tata perangkat daerah Kota Palopo.⁶⁰

Dinas Sosial Kota Palopo berada di Jl. Andi Mas Jaya, No 21 Boting, Kec. Wara, Kota Palopo, Sulawesi selatan. Dinas Sosial Kota Palopo saat ini dipimpin oleh kepala dinas Zulkifli Hadid, ST., M.Si.. Dimana terdiri dari 3 bidang yaitu bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, bidang Rehabilitasi Sosial, dan bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

1. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Palopo

Visi Dinas Sosial Kota Palopo “Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang berkarakter dan berbudaya”.

Misi Dinas Sosial Kota Palopo yaitu “Menyelenggarakan rehabilitasi pemberdayaan perlindungan dan jaminan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) agar berdaya dan berfungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, dan Mengembangkan potensi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan menanamkan rasa nasionalisme kesetiakawanan dan restorasi sosial”.

⁶⁰ Peraturan Walikota Palopo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota palopo

2. Tujuan

Tujuan dari visi misi tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi, pemberdayaan perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS guna memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian, serta untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3. Sasaran

Sasaran dari tujuan visi misi tersebut yaitu untuk terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PPKS, dan untuk terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran potensi sumber kesejahteraan sosial.

4. Susunan Organisasi

Peraturan Walikota Palopo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, pada pasal 3 menjelaskan terkait susunan organisasi Dinas Sosial Kota Palopo, yaitu terdiri dari :⁶¹

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Bidang Rehabilitasi Sosial

⁶¹ Pasal 2 Peraturan Walikota Palopo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota palopo

5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

5. Tugas Pokok Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Palopo

Tugas pokok Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Palopo menurut peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2024, yaitu :⁶²

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial Kota Palopo yang diatur dalam peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2024 mempunyai untuk tugas membantu walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang sosial.

Adapun uraian tugasnya yaitu a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah Dinas; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. menyusun kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; g. merumuskan program kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas; h. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria lingkup perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; i. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dinas dengan instansi terkait; j. membina bawahan dalam pencapaian program Dinas; k. mengarahkan penyelenggaraan kegiatan Dinas; l.

⁶² Peraturan Walikota Palopo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota palopo

menyelia/mengawasi pelaksanaan tugas untuk mengetahui hambatan dan perkembangannya; m. memecahkan permasalahan yang ada di lingkup Dinas sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; n. melaksanakan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan Dinas; o. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional di Dinas Sosial; p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; s. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan t. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan tugasnya.

2) Sekretariat

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan di lingkungan dinas. Terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Membantu sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan, rumah tangga dan aset serta pengelolaan kepegawaian.

b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Membantu sekretaris dalam melakukan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring, dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta tindak lanjut.

3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Perlindungan Sosial korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial korban Bencana Sosial serta Pelayanan Jaminan Sosial keluarga.

4) Bidang Rehabilitasi Sosial

Membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi tuna sosial, korban perdagangan orang serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif.

5) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Identifikasi dan Penguatan Kapasitas,

Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Sosial dan Penataan Lingkungan serta Pemberdayaan kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial.

6) Kelompok Jabatan Fungsional


Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Peraturan Sistem Kerja.

Gambar 5.1 Foto Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palopo



Sumber : Dinas Sosial Kota Palopo, 2025

Gambar 5.2 Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Palopo



B. Implementasi Kebijakan Sosial dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial di Kota palopo

Kebijakan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Palopo dalam melakukan penanggulangan gelandangan dan pengemis termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1981 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial, dan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Adapun dalam melakukan penertiban Dinas Sosial Kota Palopo memiliki Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 378/VIII/2022 Tentang Pembentukan Tim Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Wilayah Kota Palopo. Kebijakan ini dibuat berdasarkan pada kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan data wawancara bersama Ibu Surkiah, S.E selaku Staf Pekerja Sosial Ahli Muda di bidang rehabilitasi sosial, sebagaimana berikut :

“Untuk melakukan penertiban Gelandangan dan Pengemis ini kita ada Putusan Walikota Nomor 378/VIII/2022 Tentang Pembentukan Tim Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Wilayah Kota Palopo”.⁶³

Untuk melihat implementasi dari kebijakan tersebut, maka sesuai dengan teori dari George C. Edward III bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator,⁶⁴ yaitu :

⁶³ Surkiah, S.E Staf Pekerja Sosial Ahli Muda di bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo, Informan (15 Mei 2025)

a. Komunikasi

Komunikasi yang baik tentang peraturan ketertiban sosial perlu dilakukan kepada masyarakat, terutama terkait dengan masalah gelandangan dan pengemis.⁶⁵ Komunikasi yang baik dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Dalam pasal 6 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis menyebutkan salah satu upaya yang dilakukan dalam penanganan gelandangan dan pengemis yaitu penyuluhan sosial. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial, yang dimaksud dengan penyuluhan sosial adalah suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi baik secara lisan, maupun tulisan.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 378/VIII/2022 tentang Susunan Tim Penertiban Gelandangan dan Pengemis juga dijelaskan bahwa Dinas Sosial bersama dengan Tim yang telah dibentuk yang terdiri Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, Satpol PP, dan Kepolisian memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait gelandangan dan pengemis.

Pelaksanaan sosialisasi oleh Dinas Sosial Kota Palopo dalam penanganan gelandangan dan pengemis masih tergolong belum optimal. Sosialisasi oleh Dinas Sosial dilakukan ketika gelandangan dan pengemis yang telah dibina

⁶⁴ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*, 2020, h.4-5

⁶⁵ Danang Triansyah Pratama, 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru', *Skripsi Asdaf Kota Pekanbaru Provinsi Riau*, 2024, 1–14.

diantar ke rumahnya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Andi Evi Arliyani, S.T., selaku staf di Bidang Rehabilitasi Sosial, yaitu :

“Sosialisasi dan edukasi kami lakukan ketika pengantaran gepeng ke rumah mereka, setelah itu kami berikan pemahaman kepada keluarganya dan masyarakat yang ada di sekitarnya agar tidak turun ke jalan lagi”.⁶⁶

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai aturan dan larangan terkait aktivitas gelandangan dan pengemis belum dilakukan secara menyeluruh dan terbatas hanya pada saat dilakukan penanganan dan pengantaran kepulauan gelandangan dan pengemis ke rumahnya apabila berpendudukan di Kota Palopo. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak Nurpamady, S.ST., M.M selaku Staf di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo pada saat wawancara berlangsung, yaitu:

“Kalau sosialisasi kepada masyarakat secara langsung dan menyeluruh terkait gelandangan dan pengemis belum ada.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diperoleh informasi bahwa sosialisasi kepada masyarakat secara langsung dan menyeluruh terkait gelandangan dan pengemis belum dilakukan. Tidak adanya sosialisasi secara langsung dan menyeluruh terkait gelandangan dan pengemis menyebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif dari keberadaan gelandangan dan pengemis di ruang-ruang publik.

Kurangnya intensitas sosialisasi juga berdampak pada pelaksanaan razia yang sering kali dianggap sebagai tindakan sepihak oleh sebagian masyarakat.

⁶⁶ Andi Evi Arliyani, S.T., Staf Pekerja Sosial Ahli Muda di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo, Informan (12 Juni 2025)

⁶⁷ Nurpamady, S.ST., M.M Staf di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo, Informan (19 Mei 2025)

Selain itu, gelandangan dan pengemis yang terjaring razia pun sering kembali ke jalan karena tidak memahami secara utuh tujuan dari penertiban tersebut.⁶⁸

b. Disposisi

Disposisi adalah sikap pelaksana kebijakan, agar pelaksana kebijakan efektif, maka para pelaksana tidak hanya tahu apa yang harus mereka lakukan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukannya.⁶⁹ Dalam konteks kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Palopo, disposisi petugas lapangan dan aparat Dinas Sosial sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Palopo Nomor 378/VIII/2022 tentang Pembentukan Tim Penertiban Gelandangan dan Pengemis menjelaskan bahwa Dinas Sosial Kota Palopo juga mengatur terkait hal ini, dimana Dinas Sosial dan Instansi lainnya yang terdapat dalam SK tersebut memiliki tugas untuk melakukan penertiban gelandangan dan pengemis, melakukan pembinaan, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait gelandangan dan pengemis seperti tata cara pemberian uang, makanan, tata cara pelaporan keberadaan gelandangan dan pengemis dan sebagainya.

⁶⁸ Devita Yulia Sari and Achmad Ashar Bakar, 'Efektifitas Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Tulungagung (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung)', *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4.1 (2020), 63–76 <<https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i1.821>>.

⁶⁹ Edwards III, G. C. *Implementing Public Policy*. (Washington: Congressional Quarterly, Inc. 2006).

Namun, pelaksanaannya tidak berjalan dengan optimal seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Surat Keputusan tersebut. Hasil dari wawancara bersama Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Palopo bapak Kurniawan Madjid, S.Sos menegaskan bahwa pembinaan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis baik anak-anak maupun orang tua lebih berfokus pada pendataan, edukasi, dan pemulangan ke daerah asal, tanpa adanya program lanjutan berupa pelatihan kerja atau pemberdayaan ekonomi.

“Pembinaan yang dilakukan kepada gelandangan dan pengemis baik kepada anak-anak maupun orang tuanya hampir sama. Pembinaan yang dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada keluarganya, lingkungan sekitarnya, dan yang bersangkutan. Juga kadang ada pendatang dari luar daerah yang biasanya mengemis di jalan, jadi saat kami melakukan penertiban dengan membawa ke kantor kami telusuri dulu KTP dan KK-nya, kalau mereka berpenduduk Kota Palopo kita antar ke rumahnya untuk dipulangkan. Setelah tiba di rumahnya baru kita berikan edukasi dan pemahaman ke keluarganya, dan lingkungan sekitarnya. Kalau mereka bukan penduduk Kota Palopo kita upayakan untuk dipulangkan berdasarkan identitas kependudukannya, namun sebelum dipulangkan kami berikan dulu pemahaman-pemahaman supaya jangan lagi ada di jalan.”⁷⁰

Adapun penertiban gelandangan dan pengemis hanya akan digalakkan ketika mendekati momen-momen tertentu seperti bulan ramadan atau kunjungan pejabat. Mereka diangkut, dibina sebentar, lalu dilepas kembali.⁷¹ Lebih ironisnya sebagian besar gelandangan dan pengemis yang turun ke jalan bukan benar-benar tidak mampu. Melainkan untuk kepentingan diri mereka pribadi yang mana

⁷⁰ Kurniawan Madjid, S.Sos. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Dinas Sosial Kota Palopo, informan (19 Mei 2025)

⁷¹ Indeksmedia.id (2025). “Penertiban Tanpa Solusi, Wajah Buram Penanganan Gepeng di Kota Palopo”. Diakses pada 30 Juni 2025 dari <https://luwuraya.indeksmedia.id>

kegiatan mengemis ini dijadikan oleh mereka sebagai “profesi” karena lemahnya pengawasan dan tidak adanya program rehabilitasi yang nyata.⁷²

Selain itu, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh belum dilakukan, akibatnya masyarakat cenderung memberikan uang kepada pengemis yang ada di jalan, serta kurang aktif dalam melaporkan keberadaan gelandangan dan pengemis. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Andi Evi Arliyani:

“sejauh ini kami memang belum pernah melakukan sosialisasi secara menyeluruh atau meluas kepada masyarakat”.⁷³

Solusi yang diterapkan oleh pemerintah cenderung bersifat jangka pendek. Penertiban gelandangan dan pengemis sering kali dilakukan melalui razia atau penangkapan sementara tanpa adanya solusi berkelanjutan yang menyelesaikan akar permasalahan.⁷⁴ Kebijakan yang efektif seharusnya fokus pada pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan akses pada layanan sosial yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat solusi jangka panjang yang lebih berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi gelandangan dan pengemis yang nyata, bukan sekadar penertiban fisik sementara.⁷⁵

⁷² Indeksmedia.id (2025). “Penertiban Tanpa Solusi, Wajah buram Penanganan Gepeng di Kota Palopo”. Diakses pada 30 Juni 2025 dari <https://luwuraya.indeksmedia.id>

⁷³ Andi Evi Arliyani, S.T., Staf Pekerja Sosial Ahli Muda di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo, Informan (15 Agustus 2025)

⁷⁴ Allisa Akhidatul Idza, ‘Gelandangan dan pengemis dalam Konteks Ketentraman dan Ketertiban Umum: Analisis Dampak dan Solusi’, *Jurnal Tatapamong*, 5.2 (2023), 151.

⁷⁵ Rahmatullah Rahmatullah, Marwan Djafar, and Nur Insani, ‘Memutus Rantai Kemiskinan: Upaya Pemerintah Merehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis’, *JULIA Jurnal Litigasi Amsir*, 8.2 (2024), 92–98.

c. Sumber Daya

Implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif jika para implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan, pentingnya sumber daya dalam implementasi kebijakan mendapat perhatian dari Edward III yang menyatakan “kurangnya sumber daya akan berakibat ketidakefektifan pelaksanaan/penerapan kebijakan”.⁷⁶ Dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa sumber daya meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya pendanaan.

Namun, pada praktiknya, Dinas Sosial Kota Palopo masih menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 yaitu tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial yang profesional, relawan sosial, dan penyuluh sosial.⁷⁷ Kenyataannya Dinas Sosial Kota Palopo masih kekurangan pekerja sosial yang profesional dan terlatih khususnya dalam penanganan masalah-masalah sosial seperti gelandangan dan pengemis. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Surkiah di Dinas Sosial Kota Palopo didapatkan hasil bahwa dari 65 jumlah pegawai Dinas Sosial hanya 28 yang PNS dengan latar belakang pendidikan khusus pekerja sosial ada 7 orang PNS dan 1 orang Non-PNS, dan yang telah mengikuti pelatihan hanya terdiri dari 4 orang PNS.⁷⁸ Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan rehabilitasi sosial yang berjalan kurang maksimal.

⁷⁶ Laary, Tulusan, and Dengo.

⁷⁷ Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

⁷⁸ Surkiah, S.E Staf Pekerja Sosial Ahli Muda di bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo, Informan (15 Agustus 2025)

Dari segi, sarana dan prasarana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 yaitu terdiri dari panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial. Namun, di Dinas Sosial Kota Palopo sarana dan prasarana tersebut belum semuanya tersedia selain panti sosial. Untuk pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, kesejahteraan sosial, rumah perlindungan sosial, bahkan rumah singgah sebagai tempat penampungan sementara bagi gelandangan dan pengemis yang terjaring razia belum tersedia. Keterbatasan sarana dan prasarana seperti rumah singgah sebagai tempat penampungan sementara bagi gelandangan dan pengemis yang terjaring dalam operasi penertiban dapat menyebabkan proses rehabilitasi sosial menjadi tidak maksimal,⁷⁹ sehingga mereka cenderung kembali ke jalan. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Surkiah, yaitu :

“Terbatas dari segi sumber daya, kalau saya disini karena mutasi dari daerah lain, dan sejauh ini belum ada pelatihan yang diberikan untuk penanganan gepeng, terbatas juga dari segi sarana prasarana karena belum ada rumah singgah”.⁸⁰

Hasil wawancara dengan ibu Surkiah, S.E., selaku staf bidang rehabilitasi sosial diketahui bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis adalah keterbatasan sumber daya dari segi pelatihan maupun sarana dan prasarana. Minimnya pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi petugas lapangan berdampak pada belum optimalnya strategi penanganan gelandangan dan pengemis. Ketika petugas tidak dibekali dengan

⁷⁹ Alfinda Adelia Dirli, Ujang Jamaludin, and Dinar Sugiana Fitrayadi, ‘Analisis Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Serang’, *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 2.1 (2025), 300–307 <<https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5545>>.

⁸⁰ Surkiah, S.E Staf Pekerja Sosial Ahli Muda di bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo, Informan (12 Juni 2025)

pengetahuan dan keterampilan yang memadai, maka pelaksanaan kebijakan sosial yang telah dirancang berisiko tidak berjalan dengan efektif di lapangan.

Ketersediaan sumber daya dari segi pendanaan atau anggaran juga sangat penting karena penertiban, pembinaan, hingga rehabilitasi sosial sangat bergantung pada besarnya dukungan anggaran yang tersedia. Minimnya alokasi anggaran menyebabkan ruang gerak Dinas Sosial terbatas, sehingga program-program yang ada tidak dijalankan dengan optimal. sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Andi Evi Arliyani:⁸¹

“kami juga tidak bisa melaksanakan beberapa program seperti sosialisasi secara menyeluruh dikarenakan anggaran yang ada tidak mencukupi”

Pernyataan serupa juga dikatakan oleh Bapak Kurniawan Madjid bahwa:

“kalau anggarannya ada tapi terbatas dan karena kita ada 4 klaster jadi tidak hanya untuk penanggulangan gelandangan dan pengemis saja”.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Palopo adalah keterbatasan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Dinas Sosial Kota Palopo memiliki program dan komitmen dalam menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis keterbatasan anggaran menjadi kendala penting yang membuat program penanggulangan belum berjalan optimal. Hal ini menegaskan pentingnya alokasi anggaran serta dukungan dari berbagai pihak agar program penanggulangan dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.

⁸¹ Andi Evi Arliyani, S.T., Staf Pekerja Sosial Ahli Muda di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo, Informan (15 Agustus 2025)

⁸² Kurniawan Madjid, S.Sos. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Dinas Sosial Kota Palopo, Informan (19 Mei 2025)

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup dua aspek penting yaitu 1) mekanisme atau standar prosedur pelaksanaan (*standard operating procedure* atau SOP), dan 2) struktur organisasi atau pembagian kerja. Menurut Edward III bahwa SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor/pelaksana kebijakan.⁸³ Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerja Sosial pada pasal 5 menjelaskan bahwa standar operasional prosedur pekerja sosial terdiri dari pendekatan awal, asesmen, perencanaan intervensi, intervensi, dan evaluasi, rujukan, dan terminasi.⁸⁴

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kurniawan Madjid Kepala bidang rehabilitasi sosial menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penertiban gelandangan dan pengemis aparat pelaksana yakni Dinas Sosial menetapkan standar prosedur pelaksana atau SOP, sebagaimana yang dikatakan:

“kalau SOP kami didasarkan pada SK Walikota tentang Penertiban gelandangan dan pengemis Nomor 378/VIII/2022”

Adapun pembagian kerja dalam pelaksanaan kebijakan penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Palopo, telah diatur juga melalui Keputusan Walikota Palopo Nomor 378/VIII/2022 tentang Pembentukan Tim Penertiban

⁸³ Laary, Tulusan, and Dengo.

⁸⁴ Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerja Sosial

Gelandangan dan Pengemis.⁸⁵ Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah membentuk struktur organisasi yang bersifat lintas sektoral, dengan melibatkan berbagai unsur seperti Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kesehatan, serta aparat keamanan seperti Kepolisian.

Struktur ini secara teoritis dapat mendukung pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif karena memuat pembagian tugas dan wewenang secara koordinatif. Namun, hal ini tidak sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ibu Surkiah, yaitu ;

“Kalau untuk penertiban atau razia gepeng biasanya kami lebih sering bekerjasama dengan Satpol PP, ketika ada laporan yang masuk dari masyarakat kami proses kemudian kami bekerjasama dengan Satpol PP untuk turun ke jalan melakukan razia”.⁸⁶

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut ditemukan bahwa kerjasama antar instansi yang terkait dalam penanganan gelandangan dan pengemis belum berjalan secara maksimal, karena hanya melibatkan salah satu pihak pelaksana aktif, yaitu Satpol PP yang bekerja sama dengan Dinas Sosial. Sementara instansi lain yang seharusnya turut dilibatkan seperti Kepolisian, Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya tidak berperan aktif dalam penertiban atau razia yang dilakukan. Penanganan gelandangan dan pengemis ini lebih banyak dibebankan kepada Dinas Sosial dan Satpol PP.


Ketiadaan dukungan dari pihak-pihak tersebut justru melemahkan pelaksanaan kebijakan yang seharusnya dapat diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Padahal berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Palopo gelandangan dan

⁸⁵ Surkiah, S.E Staf Pekerja Sosial Ahli Muda di bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo, Informan (12 Juni 2025)

⁸⁶ Surkiah, S.E Staf Pekerja Sosial Ahli Muda di bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo, Informan (12 Juni 2025)

pengemis keberadaanya masih signifikan. Seperti yang ditunjukkan dalam data yang diperoleh dibawah ini:

Bagan 6.1 Jumlah Data Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Palopo pada Tahun 2022-2024



Sumber : Data Arsip Dinas Sosial Kota Palopo, 2025

Data mengenai jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Palopo menunjukkan variasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data diatas pada tahun 2022 jumlah pengemis anak yang didata terdiri dari 30 orang dan di tahun berikutnya yaitu tahun 2023 jumlah pengemis anak menurun menjadi 20 orang.⁸⁷ Penurunan ini disebabkan karena penertiban dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Sedangkan pada tahun 2024 jumlah gelandangan dan pengemis kembali meningkat menjadi 21 orang, terdiri dari 9 gelandangan dan 12 pengemis yang telah ditindak oleh Dinas Sosial bersama pihak berwenang dimana dari ke-9 gelandangan yang telah ditindak terdiri dari 4 orang anak-anak dan 5 orang dewasa. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kedatangan gelandangan dan pengemis yang merupakan penduduk yang berasal dari Makassar.⁸⁸

⁸⁷ Zaskia Utami Syair, "Perindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Palopo", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara*, (2020)

⁸⁸ Nurpamady, S.ST., M.M Staf Penanggungjawab Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo, Informan (19 Mei 2025)

Meskipun data resmi untuk tahun berikutnya belum tersedia, laporan dari berbagai media menunjukkan bahwa fenomena gelandangan dan pengemis tetap menjadi perhatian di Kota Palopo. Seperti pada 23 april 2025, Dinas Sosial Kota Palopo melalui Tim Taruna Siaga Bencana (TAGANA) kembali melakukan penertiban dan menjaring dua orang dewasa yang diketahui bukan merupakan penduduk Palopo.⁸⁹ Selanjutnya pada 8 Mei 2025, Indeks Media turut mengangkat isu serupa dengan menyebutkan bahwa aktivitas gelandangan dan pengemis serta anak jalanan kembali marak terlihat di sejumlah titik keramaian kota Palopo, salah satu yang terpantau di persimpangan lampu merah, jalan Andi Djemma.⁹⁰

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan upaya penertiban yang dilakukan masih belum mampu mengatasi permasalahan sosial gelandangan dan pengemis secara menyeluruh dan berkelanjutan.

C. Hambatan yang dihadapi Dinas Sosial dalam Penanggulangan Gelandangan dan pengemis di Kota Palopo

Salah satu tugas dari keberadaan Dinas Sosial memberikan pelayanan dan perlindungan sosial kepada masyarakat, terutama kepada kelompok rentan seperti gelandangan dan pengemis guna meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Di dalam menyelesaikan suatu hal tidak terlepas dari adanya berbagai permasalahan serta berbagai hambatan yang akan dialami.

⁸⁹ Koran Akselerasi (2025). TAGANA Dinsos Tertibkan Gelandangan dan Pengemis di Poros. Diakses pada 15 Juni 2025 . <https://www.koranakselerasi.com>

⁹⁰ <https://luwuraya.indeksmedia.id /2025/05/08/gepeng-masih-marak-di-Indeks Media> dikases pada 15 juni 2025

Hambatan-hambatan yang dialami Dinas Sosial Kota Palopo dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis, yaitu sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sarana dan prasarana

Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial.

Sarana dan prasarana yang tidak memadai menjadi salah satu faktor yang menghambat penanggulangan gelandangan dan pengemis sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Nurparmady, S.ST., M.M selaku staf penanggung jawab di Bidang Rehabilitasi Sosial, yaitu :

“Sarana dan prasarana masih kurang memadai, perencanaan kedepannya itu kami akan memprogramkan untuk adanya rumah singgah atau UPTD yang buat kedepannya itu dari segi anggaran, manajemen, dan sebagainya itu yang nanti akan dibicarakan”.⁹¹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Palopo masih sangat kurang. Nurparmady menyampaikan bahwa hingga saat ini belum tersedia rumah singgah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang secara khusus menangani gelandangan dan pengemis. Sarana dan prasarana yang ada masih belum mampu mendukung proses penanggulangan secara menyeluruh, baik dari

⁹¹ Nurparmady, S.ST., M.M Staf Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo, Informan (19 Mei 2025)

aspek pendataan, pembinaan, maupun rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kota Palopo merencanakan pembangunan rumah singgah sebagai program jangka panjang. Namun, pelaksanaan program ini masih tahap perencanaan dan membutuhkan kajian lebih lanjut dari segi anggaran, pengelolaan manajemen, serta koordinasi lintas sektor.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Kurniawan Madjid, S.Sos selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, yaitu :

“Sarana dan prasarana seperti rumah singgah belum ada, paling sarana yang diberikan itu mungkin kalau misalnya gelandangan dan pengemis bukan penduduk Palopo kita pulangkan ke daerah asalnya berdasarkan administrasi kependudukannya”.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa sejauh ini belum terdapat sarana berupa rumah singgah untuk menampung gelandangan dan pengemis. Sebagai solusi sementara, Dinas Sosial hanya melakukan tindakan pemulangan gelandangan dan pengemis ke daerah asal apabila mereka bukan merupakan penduduk Kota Palopo. Pemulangan ini dilakukan berdasarkan data administrasi kependudukan, dengan tujuan agar mereka dapat memperoleh pembinaan di daerah asal masing-masing.

2. Sudah ada Ranperda terkait gelandangan dan pengemis tetapi belum diterbitkan

Tidak adanya aturan khusus yang mengatur terkait gelandangan dan pengemis menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah mereka di ruang

⁹² Kurniawan Madjid, S.Sos. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Dinas Sosial Kota Palopo, Informan (19 Mei 2025)

publik, karena tidak ada dasar hukum yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan penertiban atau pembinaan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, untuk sekarang peraturan daerah yang spesifik terkait penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Palopo masih ditahap ranperda. Dimana aturan itu nantinya akan memuat sejumlah upaya pembinaan sosial, serta ketentuan larangan dan sanksi pidana bagi pelanggar.⁹³ Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Kurniawan Madjid, S.Sos selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, yaitu :

“untuk saat ini memang belum ada peraturan daerah yang spesifik menangani masalah gelandangan dan pengemis, bulan kemarin kami rapat di DPR membahas terkait rancangan perda gepeng, dan mudah-mudahan bisa secepatnya terbit produk hukum daerah untuk memudahkan kami juga dalam melakukan penanganan gelandangan dan pengemis”.⁹⁴

Pernyataan serupa juga dikatakan oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Palopo, Bapak Aris Munandar, dalam wawancaranya dengan media Wijatoluwu.com, bahwa :

“ ini masih dalam bentuk ranperda dan tentu masih bisa berubah”.⁹⁵

Persoalan gelandangan dan pengemis tidak bisa dilepaskan dari aspek penegakkan aturan. Untuk itu Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1981 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Peraturan Menteri

⁹³ Wijatoluwu (2025), “DPRD Palopo bahas Ranperda Penanggulangan Gepeng, Ada Sanksi Kurungan dan Denda Rp20 juta”. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2025

⁹⁴ Kurniawan Madjid, S.Sos. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Dinas Sosial Kota Palopo, Narasumber (19 Mei 2025)

⁹⁵ Wijatoluwu.com, diakses pada 20 Agustus 2025

Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial, Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 39 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang dilarang mengamen dan/atau mengemis yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain” dan ayat 2 yang berbunyi “ setiap orang atau badan dilarang menyuruh dan/ atau memanfaatkan orang lain untuk menjadi pengemis atau pengamen dan /atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain”.

Ayat 1 pada pasal tersebut menegaskan bahwa aktivitas mengemis tidak boleh dilakukan karena mengganggu kenyamanan masyarakat. Artinya peraturan ini menitikberatkan pada ketentraman ruang publik agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kota Palopo. Ayat 2 memperluas larangan bukan hanya kepada pelaku yang mengemis tetapi juga pihak lain yang menyuruh, memanfaatkan, atau mengeksploitasi orang lain untuk dijadikan pengemis/pengamen. Ini menunjukkan adanya perhatian terhadap praktik eksploitasi manusia yang sering terjadi dalam kasus gelandangan dan pengemis.

Dengan adanya pasal ini, pemerintah Kota Palopo memiliki landasan hukum untuk melakukan penertiban, namun idealnya tidak hanya sekadar razia, melainkan juga harus diikuti dengan upaya rehabilitasi, pemberdayaan ekonomi, dan sosialisasi agar masalah gelandangan dan pengemis tidak terus berulang.

3. Keterbatasan Anggaran

Penanganan gelandangan dan pengemis tidak hanya dari aspek penegakkan aturan tetapi juga anggaran. Keterbatasan Anggaran menjadi salah satu faktor

penghambat utama dalam menangani pengemis dan gelandangan di Kota Palopo. Pemerintah seringkali menghadapi kesulitan dalam menyediakan fasilitas yang memadai, seperti rumah singgah dan pelatihan keterampilan kerja, sehingga program rehabilitasi tidak berjalan optimal. Keberhasilan program sosial sangat bergantung pada alokasi anggaran yang konsisten dan mencukupi.

Zulkifli Hadid, ST., M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kota Palopo mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam merealisasikan program Dinas Sosial untuk gelandangan dan pengemis.

“Mungkin juga karena faktor keterbatasan anggaran sehingga butuh waktu untuk direalisasikan”.⁹⁶

Untuk mengatasi tantangan tersebut pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan menetapkan skala prioritas program yang mendukung pemberdayaan gelandangan dan pengemis, menjalin kerja sama dengan pemerintah setempat, serta mendorong partisipasi masyarakat. Dengan langkah tersebut keterbatasan anggaran dapat diatasi melalui dukungan pendanaan alternatif, sehingga upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis dapat berjalan dengan efektif.

4. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat

Berdasarkan pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa peran masyarakat adalah untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya yaitu penanggulangan gelandangan dan pengemis. Peran masyarakat terutama dalam melaporkan keberadaan gelandangan dan pengemis kepada pihak

⁹⁶ Indeks Media diakses pada 23 Mei 2025 Pukul 16.38 <https://luwuraya.indeksmedia.id>

berwenang agar segera ditindak,⁹⁷ serta tidak memberikan uang secara cuma-cuma kepada pengemis agar hal tersebut tidak menjadi suatu tradisi dan agar usaha pergelandangan dan pengemis tidak dijadikan usaha oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Masyarakat sering kali tidak memahami dampak sosial dari keberadaan gelandangan dan pengemis di area publik, sehingga partisipasi mereka dalam menjaga ketertiban sangat rendah. Dalam hal melaporkan keberadaan gelandangan dan pengemis, sebagian masyarakat sudah menunjukkan kepedulian dengan cara melaporkannya kepada pihak berwenang khususnya Dinas Sosial. Seperti yang dikatakan oleh Rezky Ramadani, S.Tr., Sos. Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Palopo:

“kalau untuk partisipasi dari masyarakat sendiri itu paling sering dalam hal pelaporan keberadaan gepeng, seperti kasus yang baru-baru ini kami tangani karena ada laporan dari masyarakat kalau disekitar jembatan putih ada gepeng yang sedang sakit, jadi kami turun kesana untuk meninjau”.⁹⁸

Pernyataan serupa diungkapkan juga oleh Mira:

“sebagai seorang pelajar saya sendiri sudah paham kalau keberadaan gepeng ini seharusnya tidak ada di ruang publik, makanya kalau saya lihat di sekitar lampu merah ada anak-anak yang mengemis saya laporkan ke dinsos, karena aktivitas anak-anak di jalan itu sangat bahaya apalagi kan kendaraan lalu lalang di situ”.⁹⁹

Namun, pada sisi lain masih banyak masyarakat yang memberikan uang secara langsung kepada pengemis yang ditemui. Kebiasaan masyarakat yang

⁹⁷ Hermeilia Megawati and Herdiyan Maulana, *Psikologi Komunitas: Peran Aktif Psikologi Untuk Masyarakat* (Bumi Aksara, 2024) <<https://books.google.co.id/books?id=0TYmEQAAQBAJ>>.

⁹⁸ Rezky Ramadani, S.Tr., Sos. Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Palopo, Informan (22 Agustus 2025)

⁹⁹ Mira (22 Tahun), masyarakat Kota Palopo, Informan (15 Agustus 2025)

masih cenderung memberikan uang langsung kepada pengemis di jalan dapat menimbulkan ketergantungan bagi pengemis untuk terbiasa mengandalkan belas kasihan orang lain. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Ibu Nur Hikmah:¹⁰⁰

“kalau ada anak-anak yang datang mengemis, biasanya saya kasih uang seribu atau dua ribu saja, karena kasian dilihatnya apalagi kalau pakaiannya sudah lusuh sekali”.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Alfia:

“biasanya kalau ada pengemis di jalan atau pasar apalagi yang cacat fisik kasihan saya kasikan uang, karena mengemis mungkin satu satunya pekerjaan yang bisa dilakukan dengan keadaannya yang seperti itu”.¹⁰¹

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan aturan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya tidak memberikan uang secara cuma-cuma kepada gelandangan dan pengemis, dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat terkait hal ini sering kali mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah.¹⁰² Partisipasi masyarakat juga harus diberdayakan karena untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, harus dari kesadaran masing-masing individu.¹⁰³ Dengan memahami hukum dan peraturan perundang-undangan yang

¹⁰⁰ Nur Hikma (41Tahun), masyarakat Kota Palopo, Pedagang, Informan (15 Agustus 2025)

¹⁰¹ Alfia (24 Tahun), masyarakat Kota Palopo, Informan (15 Agustus 2022)

¹⁰² Anita Marwing and others, ‘Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan’, *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 4.2 (2021), 140–152.

¹⁰³ Hardianto, Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, and Imran Lewa, ‘Pendampingan Masyarakat Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Di Kota Palopo’, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5.3 (2022), 374–84.

berlaku, masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan mengurangi pelanggaran hukum.¹⁰⁴

Oleh karena itu, seharusnya masyarakat diarahkan untuk tidak lagi memberikan uang kepada pengemis yang ada di jalan, melainkan menyalurkan bantuan melalui jalur resmi ke pemerintah atau lembaga sosial yang memiliki program penanganan gelandangan dan pengemis seperti Dinas Sosial. Selain itu, masyarakat juga perlu diedukasikan mengenai aturan atau hukum yang berlaku terkait larangan memberi uang kepada gelandangan dan pengemis, sehingga mereka memahami konsekuensi hukumnya dan lebih memilih cara penyaluran bantuan yang tepat.

5. Faktor Sosial Budaya dan Ekonomi

Mengemis dan menggelandang menjadi sebuah aktivitas yang sudah ada dari dahulu. Budaya masyarakat yang masih cenderung memberikan uang atau sedekah langsung kepada pengemis di jalan juga menjadi tantangan. Tindakan ini tidak hanya memperkuat keberadaan pengemis, tetapi juga mengurangi efektivitas program pemerintah dalam mengarahkan mereka ke jalur rehabilitasi. Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Nurpamady juga mengatakan bahwa :

“Sudah berbudaya apalagi masyarakat kita di Palopo ini terbiasa memberikan uang kepada pengemis”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dari sisi sosial menunjukkan bahwa mengemis telah menjadi tradisi turun temurun dan budaya yang sulit diubah

¹⁰⁴ Syamsuddin and others, ‘Penyuluhan Hukum: Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral Dan Kepatuhan Terhadap Hukum’, *ADM: Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa*, 2.3 (2024), 413–18.

ditambah lagi dengan kebiasaan masyarakat dalam memberikan uang kepada pengemis di jalan justru memperkuat praktik ini.

Masalah sosial gelandangan dan pengemis memiliki akar yang kuat dalam masalah ekonomi seperti kemiskinan, kurangnya keterampilan kerja, pendidikan rendah yang menjadi faktor utama yang mendorong orang, termasuk anak-anak, untuk mengemis.¹⁰⁵ Kebanyakan gelandangan dan pengemis adalah orang yang tidak mampu dalam hal ekonomi, permasalahan ekonomi yang sudah akut mengakibatkan mereka melakukan aktivitas meminta-minta sebagai jalan untuk bertahan hidup. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Nurparmady:

“kalau faktor ekonomi sudah jelas sangat berpengaruh apalagi kelas ekonomi kebawah sering terjadi, terkadang kalau kami melakukan razia terhadap anak-anak gelandangan dan pengemis ketika ditanya, kenapa melakukan kegiatan seperti ini, maka jawabannya karena tidak ada uang, tidak ada uang saku dari orang tua, tidak jelas pekerjaan orang tuanya, kemudian salah satu akibatnya ya banyak yang putus sekolah”.¹⁰⁶

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Dian dan Andika salah satu gelandangan dan pengemis di Kota Palopo, yaitu:

“Tidak sekolah karena tidak ada uang, orang tua pekerjaannya cuma memulung plastik, kami meminta-minta supaya ada uang untuk makan, biasanya ada uang dikasih mama tapi tidak cukup jadi kami pergi lagi untuk minta-minta”.¹⁰⁷

Selain faktor ekonomi yang menjadi pendorong aktivitas mengemis ketidakmampuan fisik, ketiadaan dukungan sosial, dan minimnya intervensi dari

¹⁰⁵ Ida Hayu D, Nindya Khasna A, Tri Yuniningsih, ‘Evaluasi Program Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (GEPENG) Di Kabupaten Demak’, *Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 16.2 (2021), 39–55.

¹⁰⁶ Nurparmady, S.ST., M.M Staf Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo, *Informan* (19 Mei 2025)

¹⁰⁷ Dian dan Andika gelandangan dan pengemis di Kota Palopo, *Informan* (25 Mei 2025)

lembaga kesejahteraan sosial juga menjadi faktor yang mendorong adanya gelandangan dan pengemis. Seperti yang diungkapkan oleh Animulyani (70 tahun) salah satu gelandangan dan pengemis di Kota Palopo, bahwa :

“Saya melakukan ini karena tidak punya uang untuk makan, apalagi sudah tidak bisa lagi bekerja, tidak ada yang biayai, apalagi kondisi fisik saya begini berdiri saja sudah tidak mampu, di sini saya sendiri tidak ada keluarga, keluarga saya ada di Jawa Tengah semua, kalau tidak minta-minta dapat uang dari mana lagi.”¹⁰⁸

Dari pernyataan tersebut didapatkan informasi bahwa informan mengalami kondisi ketidakmampuan ekonomi diperparah oleh keterbatasan fisik dan ketiadaan dukungan sosial sehingga dengan terpaksa mendorong informan untuk melakukan tindakan meminta-minta demi keberlangsungan hidupnya.

6. Gelandangan dan Pengemis yang tidak kooperatif

Pelaksanaan penertiban di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala yang dihadapi adalah dari gelandangan dan pengemis itu sendiri, yang sering kali tidak kooperatif pada saat dilakukan razia atau penertiban. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat kasus di mana aparat harus menghadapi aksi kejar-kejaran dan penolakan langsung dari gelandangan dan pengemis. Ini menunjukkan bahwa penanganan secara fisik terkadang memerlukan tindakan penegakan hukum yang lebih tegas. Sebagaimana yang dikemukakan Bapak Kurniawan Madjid dalam wawancara, yaitu :

“Karena kita berhadapan dengan makhluk hidup, kendala utama bagi kami adalah ketika kami melakukan penertiban, mereka yang melihat mobil Dinas Sosial pasti akan lari, karena itu tidak jarang terjadi saling kejar antar

¹⁰⁸ Animulyani (70 tahun) salah satu gelandangan dan pengemis di Kota Palopo, Informan (25 Mei 2025)

petugas dengan gepeng, dan itu juga bisa membahayakan bagi mereka apalagi jika tidak sadar berlari ke tengah jalan”.¹⁰⁹

Selain gelandangan dan pengemis tidak kooperatif dalam hal penertiban, gelandangan dan pengemis juga tidak kooperatif setelah menerima pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Palopo. Sebagaimana besar gelandangan dan pengemis tetap memilih kembali turun ke jalan untuk mengemis karena menganggap cara tersebut lebih cepat menghasilkan uang dibandingkan harus bekerja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Nurparyady:¹¹⁰

“iya, ada yang masih kembali turun ke jalan setelah terjaring, mungkin itu juga karena mereka merasa meminta-minta itu pekerjaan nyaman, mudah mendapatkan uang, dan kembali lagi selama masih ada timbal balik dimana ada yang memberi maka gepeng juga akan selalu kembali ke jalan”.

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa hambatan besar bagi Dinas Sosial Kota Palopo dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis yaitu sikap gelandangan dan pengemis yang tidak mau bekerja sama ditambah dengan kebiasaan masyarakat yang masih memberikan uang. Hal ini menandakan bahwa solusi yang diberikan harus bersifat komprehensif tidak hanya berupa pembinaan sementara, tetapi juga peningkatan keterampilan, dan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat.

¹⁰⁹ Kurniawan Madjid, S.Sos. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Dinas Sosial Kota Palopo, Informan (19 Mei 2025)

¹¹⁰ Nurparyady, S.ST., M.M Staf Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo, Informan (19 Mei 2025)

D. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk meningkatkan implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis

Untuk meningkatkan implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis yang lebih optimal, dibutuhkan upaya yang mampu mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Hambatan yang dihadapi tidak hanya berasal dari faktor internal tetapi juga eksternal. Untuk mengatasi hambatan tersebut terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Sosial untuk meningkatkan implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Palopo, yaitu :

1. Melakukan Penertiban yang *humanis*

Kegiatan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Palopo merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk menekan aktivitas mengemis yang semakin marak dan meresahkan masyarakat terutama di kawasan pusat kota.¹¹¹ Agar tidak menimbulkan kesan yang kasar, penertiban tersebut dilakukan dengan pendekatan yang *humanis*, yaitu dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini menghindari penggunaan kekerasan dan menghormati hak asasi manusia.¹¹² Dengan demikian, penertiban ini tidak hanya bersifat pengusiran, tetapi juga menjadi bagian dari solusi yang bermartabat dan berkelanjutan. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Andi Evi Arliyani, S.T:

¹¹¹ Indeksmedia.id (2025). "Penertiban Tanpa Solusi, Wajah buram Penanganan Gepeng di Kota Palopo". Diakses pada 30 Juni 2025 dari <https://luwuraya.indeksmedia.id>

¹¹² Ni Putu Ayu Diah Pradiatni Dewi, 'Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu', *Skripsi, Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu*, 2021, 1–10.

“selama ini saat kami melakukan penertiban tidak pernah secara anarkis atau kasar, kami tetap memperhatikan sisi kemanusiaan karena ketika kami menangani gepeng yang kami bawah ke kantor hanya diberikan arahan, tidak dikasari atau diberikan ancaman dan lagi juga kami pulangkan dengan baik-baik.”¹¹³

Upaya penertiban ini diperkuat secara hukum melalui Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 378/VIII/2022 tentang Pembentukan Tim Penertiban Gelandangan dan Pengemis,¹¹⁴ yang menjadi dasar pelaksanaan operasi razia di lapangan. Kegiatan penertiban juga sebagai langkah represif pemerintah Kota Palopo dalam menanggulangi maraknya gelandangan dan pengemis yang meresahkan.¹¹⁵ Dalam SK tersebut dibentuk tim lintas sektor yang terdiri dari Dinas Sosial Kota Palopo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian, dan unsur terkait lainnya yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban secara terencana dan berkelanjutan.

Namun, penertiban yang dilakukan oleh Dinas Sosial sendiri belum memberikan dampak signifikan karena keberadaan gelandangan dan pengemis masih marak di ruang-ruang publik. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Hera, Masyarakat Kota Palopo:

“saat pulang mengajar, saya masih sering lihat anak-anak yang mengemis di sekitaran lampu merah kan bahaya ya apalagi mereka kan masih kecil dan saya juga pernah lihat ada ibu-ibu yang bawah anaknya mengemis seringnya sih di lampu merah jensud itu. Dan terkait ini kalau yang pernah saya lihat sudah ada razia dari pemerintah terkait, tapi mungkin penertibannya hanya tangkap-lepas tanpa rehabilitasi atau pembinaan lanjutan yang benar-benar

¹¹³ Andi Evi Arliyani, S.T., Staf Pekerja Sosial Ahli Muda di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo, Informan (15 Agustus 2025)

¹¹⁴ Surkiah Staf Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial, Keputusan Walikota Palopo Nomor 378/VIII/2022 tentang Pembentukan Tim penertiban Gelandangan dan Pengemis

¹¹⁵ TEKAPE.co (2025).” Dinsos Palopo Tertibkan Gepeng dan Anak Jalanan di Jalan Ratulangi, Amankan Dua Pemandang”. Diakses pada 30 Juni 2025, dari <https://tekape.co>

solutif, kalau begini terus saya rasa masalah ini tidak akan selesai. Harusnya sih ada solusi yang diberikan yang benar-benar bisa menangani terkait masalah gepeng ini”.¹¹⁶

Oleh karena itu, meskipun program penertiban telah memiliki dasar hukum melalui surat keputusan walikota, keberhasilannya tetap bergantung pada dukungan kebijakan lanjutan yang mencakup rehabilitasi sosial, pembinaan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, serta koordinasi antar instansi dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing secara terpadu. Dengan sinergi dan dukungan kebijakan yang menyeluruh tersebut, penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palopo tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat menjadi solusi berkelanjutan dan menyentuh akar permasalahan.

2. Melakukan Rehabilitasi Sosial

Upaya rehabilitasi sosial merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palopo dalam rangka menangani permasalahan gelandangan dan pengemis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dalam pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.¹¹⁷

Upaya rehabilitatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, adalah upaya-upaya yang terorganisir meliputi upaya-upaya penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-

¹¹⁶ Hera (53 Tahun) salah satu masyarakat Kota Palopo, Informan (25 Mei 2025)

¹¹⁷ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warganegara Republik Indonesia.

Namun dalam implementasinya di Kota Palopo, Dinas Sosial Kota Palopo belum sepenuhnya menerapkan seluruh rangkaian rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kurniawan Madjid:

“ketika ada laporan dari masyarakat terkait keberadaan gepeng di area publik, kami segera melakukan penjangkauan dan koordinasi dengan petugas Dinas Sosial bersama satpol PP, setelah laporan dinyatakan valid maka tim diturunkan ke lokasi, setelah itu mereka yang terjaring razia kami bawah ke kantor untuk direhabilitasi dengan di data nama, usia, alamat, dan asalnya darimana sesuai yang tertera di KTP, setelah itu kami tanyakan alasannya kenapa melakukan hal seperti ini, kemudian kami bina sebentar dikarenakan belum ada rumah singgah, lalu kami pulangkan sesuai dengan kependudukan mereka, yang berpendudukan di Palopo kami antar ke rumahnya kemudian kami berikan sosialisasi dan edukasi kepada keluarganya dan yang ada disekitarnya untuk tidak turun kejalan lagi melakukan hal seperti ini”.¹¹⁸

Program rehabilitasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Palopo cenderung terbatas pada penjangkauan, pendataan, dan pembinaan singkat yang mencakup kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan mengemis ketika gelandangan dan pengemis diantarkan ke rumahnya. Adapun program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penempatan di pemukiman baru belum berjalan. Akibatnya, banyak gelandangan dan pengemis yang hanya di pulangkan ke daerah asal tanpa

¹¹⁸ Kurniawan Madjid, S.Sos. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Dinas Sosial Kota Palopo, Informan (19 Mei 2025)

proses pembinaan jangka panjang. Oleh karena itu upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palopo perlu dioptimalkan lagi agar sejalan dengan tujuan dan arah kebijakan rehabilitasi sosial dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980.

3. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi

Tanpa adanya tindak lanjut berupa sosialisasi dan edukasi setelah tahap rehabilitasi, para gelandangan dan pengemis berisiko tinggi untuk kembali mengulangi aktivitas yang sama di jalanan. Oleh karena itu, melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan terkait ketertiban sosial kepada masyarakat, terutama dalam konteks masalah gelandangan dan pengemis menjadi langkah penting.¹¹⁹ Dalam SK penertiban gelandangan dan pengemis

Upaya ini dilakukan juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa aktivitas gelandangan dan pengemis dilarang karena bertentangan dengan aturan serta dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nurparmady selaku staf bidang rehabilitasi sosial bahwa :

“Rencana kedepannya inovasi kita itu akan melakukan sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah, kalau untuk di masyarakat paling biasanya di tingkat kelurahan, menerangkan kepada masyarakat apabila ada gelandangan dan pengemis di sekitar wilayah tersebut untuk segera dilaporkan pada Dinas Sosial agar nanti segera kami tangani dan ditindaklanjuti”.¹²⁰

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang digunakan perlu menyasar berbagai elemen masyarakat, termasuk generasi

¹¹⁹ Danang Triansyah Pratama. Hal 8

¹²⁰ Nurparmady, S.ST., M.M Staf Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo, Informan (19 Mei 2025)

muda (melalui sekolah) dan masyarakat umum (melalui kelurahan). Sosialisasi tidak hanya bertujuan menyampaikan larangan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis, seperti dengan melaporkan keberadaan mereka agar bisa segera ditangani oleh pihak yang berwenang seperti Dinas Sosial Kota Palopo.

Namun, efektivitas sosialisasi sangat bergantung pada metode yang digunakan, pelaksanaannya, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses penyampaian informasi. Oleh karena itu, untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan, pendekatan sosialisasi harus dilakukan secara konsisten dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

4. Kolaborasi antara instansi terkait

Kolaborasi sebagai salah satu upaya penting yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan, terutama dalam penanganan masalah sosial seperti gelandangan dan pengemis. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk organisasi non-pemerintah dan sektor swasta.¹²¹ Kepala Dinas Sosial Zulkifli Hadid juga menegaskan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Sosial saja, tetapi harus melibatkan seluruh pihak terkait.

¹²¹ Allisa Akhidat ul Idza, 'Gelandangan dan pengemis dalam Konteks Ketentraman dan Ketertiban Umum: Analisis Dampak dan Solusi', *Jurnal Tatapamong*, 5.2 (2023), 156.

“Saya kira juga penanganan seperti ini kita harus kolaboratif bukan hanya dinas sosial tapi seluruh *stakeholder* dalam penanganan gelandangan dan pengemis ini bisa dituntaskan.”¹²²

Kolaborasi antara instansi terkait dalam penanganan gelandangan dan pengemis telah diatur juga melalui Keputusan Walikota Palopo Nomor 378/VIII/2022 tentang Pembentukan Tim Penertiban Gelandangan dan Pengemis. Kolaborasi dengan instansi lain yang sering dilakukan adalah kolaborasi antara Dinas Sosial Kota Palopo dengan Satpol PP, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 7.1 Kolaborasi Dinas Sosial dan Satpol PP dalam melakukan razia



Sumber: Dinas Sosial Kota Palopo, 2025

Kolaborasi dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Palopo tidak hanya melibatkan Dinas Sosial Kota Palopo dan Satpol PP sebagai pelaksana utama, tetapi juga melibatkan media dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Media sebagai penyampai informasi berperan dalam menyebarkan informasi tentang kebijakan pemerintah terkait penanganan gelandangan dan pengemis seperti razia. Praktik nyata di Palopo media lokal seperti Indeks Media,

¹²² Indeks Media, diakses pada 15 Juni 2025
<https://luwuraya.indeksmedia.id/2025/04/22/penertiban-tanpa-solusi-wajah-buram-penanganan-gepeng-di-kota-palopo/>

Palopo Pos, dan Tekape.co secara aktif memberitakan berbagai dinamika penanganan gelandangan dan pengemis di Palopo. Beberapa laporan media bahkan menyoroti lemahnya tindak lanjut rehabilitasi pasca-razia,¹²³ dan mengangkat suara masyarakat yang menyayangkan tidak adanya penanganan tuntas terhadap gelandangan dan pengemis yang berkeliaran kembali.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berfungsi sebagai lembaga resmi yang menyalurkan zakat, infak, dan sedekah sehingga menjadi alternatif yang tepat bagi masyarakat untuk menyalurkan bantuan. Adapun bentuk kolaborasi antara Dinas Sosial Kota Palopo dengan BAZNAS Palopo seperti menyalurkan bantuan bahan makanan berupa ayam dan telur kepada gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Palopo.¹²⁴

Penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Palopo perlu dimaksimalkan lagi dengan menggunakan pendekatan kolaboratif yang sejalan dengan konsep teori pentahelix dengan melibatkan lima unsur utama, yaitu pemerintah, bisnis atau dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media.¹²⁵

5. Pemberian Bantuan Sosial

Dinas Sosial Kota Palopo memiliki peran penting dalam upaya penanganan dan rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis. Salah satu bentuk nyata dari intervensi ini adalah melalui pemberian bantuan sosial, yang bertujuan

¹²³ Luwu Raya Indeks Media. (2025). *Penertiban Gepeng Mandek, Satpol PP Singgung Peran Dinas Sosial*. Diakses pada 29 Juni 2025, dari <https://luwुरaya.indeksmedia.id>

¹²⁴ BAZNAS Palopo, (2024). "BAZNAS Palopo Kolaborasi Dinsos Salurkan Bahan Makanan Gepeng". Di akses pada 15 Juni 2025, https://kotapalopo.baznas.go.id/news-show/BAZNAS_Palopo_Kolaborasi_DINSOS_Salurkan_Bahan_Makanan_Gepeng/9222

¹²⁵ Resa Vio Vani, Sania Octa Priscilia, and Adianto Adianto, 'Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Di Kota Pekanbaru', *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8.1 (2020), 63–70 <<https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.3361>>.

untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap aktivitas meminta-minta di jalanan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Kurniawan Madjid bahwa:

“Kita ada program pemberian bantuan tapi bukan reguler (sekali setahun) berdasarkan anggaran yang masuk, itulah yang kita kunjungi berdasarkan data karena tidak semua langsung kita dapat saat itu, kita bawaan nutrisi seperti susu, biskuit, dan nutrisi-nutrisi lainnya.”¹²⁶

Pemberian bantuan sosial kepada gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari upaya dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis. Melalui Dinas Sosial, pemerintah menjalankan program bantuan sosial sebagai wujud tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar setiap warga, terutama kelompok rentan. Adapun bentuk bantuan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis beragam seperti menyalurkan bantuan bahan makanan berupa ayam dan telur yang dilakukan oleh BAZNAS Palopo yang berkolaborasi dengan Dinas Sosial.¹²⁷ Selain itu, pada Agustus 2024, Dinas Sosial Kota Palopo membagikan sekitar 100 porsi makanan siap saji kepada gelandangan, pengemis, dan anak jalanan, yang menunjukkan bahwa keberadaan mereka masih signifikan.¹²⁸

Terkait pemberian bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kota palopo yang dilakukan sekali setahun tidak hanya berfokus pada gelandangan dan pengemis, melainkan mencakup seluruh kelompok fakir miskin sebagai bagian dari upaya

¹²⁶ Kurniawan Madjid, S.Sos. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Dinas Sosial Kota Palopo, Informan (19 Mei 2025)

¹²⁷ BAZNAS Palopo, (2024).”BAZNAS Palopo Kolaborasi Dinsos Salurkan Bahan Makanan Gepeng”. Di akses pada 15 Juni 2025, https://kotapalopo.baznas.go.id/news-show/BAZNAS_Palopo_Kolaborasi_DINSOS_Salurkan_Bahan_Makanan_Gepeng/9222

¹²⁸ Instagram dingsoskotapalopo, diakses pada tanggal 14 Juni 2025, <https://www.instagram.com/reel/C-7x3QRME6j/?igsh=aHo2Z3h6Ymxsem9k>

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Andi Evi Arliyani, S.T:¹²⁹

“sebenarnya pemberian bantuan yang kami lakukan itu tidak hanya fokus pada gepeng saja, tetapi keseluruhan untuk kelompok fakir miskin.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bantuan sosial yang diberikan pemerintah atau pihak terkait di Kota Palopo tidak hanya ditujukan khusus bagi gelandangan dan pengemis, melainkan juga mencakup kelompok masyarakat miskin secara umum. Hal ini mengindikasikan adanya pendekatan yang lebih luas dan inklusif dalam penyaluran bantuan, di mana penanganan masalah ini dianggap sebagai bagian dari upaya menyeluruh dalam mengatasi kemiskinan.

¹²⁹ Andi Evi Arliyani, S.T., Staf Pekerja Sosial Ahli Muda di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo, Informan (15 Agustus 2025)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan tinjauan menyeluruh terhadap seluruh hasil pembahasan skripsi tentang Implementasi Kebijakan Dinas Sosial dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Palopo, dengan demikian penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis di kota Palopo belum berjalan dengan optimal, mulai dari aspek komunikasi yang lemah dan tidak menyeluruh, disposisi pelaksana yang belum maksimal dan terlatih, keterbatasan sumber daya baik dari segi SDM, anggaran yang tidak memadai, sarana dan prasarana yang belum tersedia, hingga struktur birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung. Selain itu, kebijakan yang diterapkan belum menyentuh akar masalah karena masih berfokus pada tindakan jangka pendek dan tidak jangka panjang.
2. Dinas Sosial Kota Palopo menghadapi berbagai hambatan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis, meliputi keterbatasan sarana prasarana, sudah ada ranperda terkait gelandangan dan pengemis tetapi belum diterbitkan, minimnya anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks, dan gelandangan dan pengemis yang tidak kooperatif. Hambatan-hambatan ini saling berkaitan dan membutuhkan solusi terpadu melalui regulasi, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

3. Untuk meningkatkan implementasi penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Palopo, Dinas Sosial melakukan beberapa upaya yang dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada, seperti melakukan penertiban secara humanis, rehabilitasi sosial yang terorganisir, sosialisasi dan edukasi, kolaborasi lintas sektor aktif, dan pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran. Kelima upaya ini saling mendukung dalam menciptakan penanganan yang lebih humanis, terorganisir, terarah, dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah daerah Kota Palopo perlu mempertegas aturan dalam peraturan daerah mengenai larangan sekaligus sanksi, baik kepada masyarakat yang memberikan uang secara langsung kepada pengemis dan gelandangan maupun kepada mereka yang melakukan aktivitas mengemis dan menggelandang.
2. Pemerintah daerah Kota Palopo perlu mendorong kolaborasi lebih luas antara Dinas Sosial dengan organisasi kemasyarakatan, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan dunia usaha (CSR) agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk pembinaan sosial seperti keterampilan kerja, modal usaha kecil, atau bantuan pendidikan bagi anak-anak gelandangan dan pengemis, serta bekerjasama dengan tokoh masyarakat dalam rangka untuk pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan gelandangan dan pengemis yang berkelanjutan.
3. Pemerintah Kota Palopo perlu meningkatkan kapasitas dari segi SDM (Sumber Daya Manusia) melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi para petugas di Dinas Sosial yang turun ke lapangan agar penanganan tidak bersifat

keras dan semata-mata berorientasi pada penertiban, tetapi juga humanis, edukatif dan solutif.

4. Pemerintah Kota Palopo juga perlu meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk penanganan gelandangan dan pengemis, tidak hanya untuk kegiatan penertiban, tetapi juga program rehabilitasi jangka panjang seperti pelatihan keterampilan kerja agar gelandangan dan pengemis memiliki kemampuan menghasilkan penghasilan sendiri melalui keterampilan yang dipelajari, sehingga tidak perlu turun kembali ke jalan.
5. Pemerintah Kota Palopo juga perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk menyediakan tempat penampungan sementara atau rumah singgah agar pelaksanaan program rehabilitasi gelandangan dan pengemis dapat berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmaja, Gede Marhaendra Wija, Ni Luh Gede Astariyani, and Nyoman Mas Aryani, 'Hukum Kebijakan Publik', *Denpasar-Bali: Swasta Nulus*, Januari, 2022, 1-29 (147)
- Abdain, Hardianto, Takdir Ishak, and Rahmawati, *Sosiologi Islam Dan Modernisasi*, 2021
- Dirah Nurmila Siliwadi, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Djajal, R. *Peran Media Dalam Membangun Opini Publik Dan Demokratisasi Informasi*. (Jakarta: Pustaka Media, 2020)
- Firmansyah, *Sanksi & Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif KUHP Terbaru*, (Purbalingga : CV. Eureka Media Aksara, 2024). 1-75
- Hermanu Irawan, *Teori Kebijakan Publik*, (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024)
- Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*, 2020
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, 2021)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000)
- Megawati, H., & Maulana, H. *Psikologi Komunitas: Peran Aktif Psikologi Untuk Masyarakat*, (Bumi Aksara, 2024)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar, 2010)
- Nugroho, Y. *Teori Komunikasi dan Peran Media dalam Masyarakat*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2023)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2016)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Jakarta : Andi Offset, 1991)

Syaukani, dkk. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Ulfa, dkk. *Pengantar Kebijakan Publik* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025)

Wahab, S. A. 2016. *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)

Artikel

Allisa Akhidatul Idza, “ Gelandangan dan pengemis dalam Konteks Ketentraman dan Ketertiban Umum: Analisis Dampak dan Solusi”. *Jurnal Tatapamong* , 5.2 (2023)

Amna, Rauzatul, ‘Penerapan Kebijakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Pengemis Dan Gelandangan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018)’, *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara*, 33.1 (2022), 1–12

Atmaja, Gede Marhaendra Wija, Ni Luh Gede Astariyani, and Nyoman Mas Aryani, ‘Hukum Kebijakan Publik’, *Denpasar-Bali: Swasta Nulus*, Januari, 2022, 1-29 (147)

Beatrice, Cleodora, and Diana Hertati, ‘Model Pentahelix Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Manggarsari’, *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 7.2 (2023), 107–23

Dewi, Ni Putu Ayu Diah Prasdiani, ‘Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu’, *Skripsi, Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu*, 2021, 1–10

Dirli, Alfinda Adelia, Ujang Jamaludin, and Dinar Sugiana Fitrayadi, ‘Analisis Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Serang’, *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 2.1 (2025), 300–307

Dr. Franky Djafar, S.A.S.P.M.S., *Teori Administrasi Publik Pendekatan Analisis Dan Penerapan* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2024)

Hardianto, Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, and Imran Lewa, ‘Pendampingan Masyarakat Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Di Kota Palopo’,

Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5.3 (2022), 374–84

Kasian Hajon, Yohanes, Eri Yusnita Arvianti, Cahyo Sasmito, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, and Corresponding Author, 'Implementasi Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Polisi Pamong Praja Kota Malang', *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 3.3 (2023), 408–15

Kholis, Azizul, *Corporate Social Responsibility Konsep Dan Implementasi*, *Economic & Business Publishing*, 2020

Laary, Yurensi, Femmy Tulusan, and Salmin Dengo, 'Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat', *Jurnal Administrasi Publik*, 8.120 (2022)

Marwing Anita, Nirwana Halide, N Zahrum, and Shinta Wati, 'Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan', *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 4.2 (2021), 140–52

Megawati, Hermeilia, and Herdiyan Maulana, *Psikologi Komunitas: Peran Aktif Psikologi Untuk Masyarakat* (Bumi Aksara, 2024)

Meidianti, Yofa Aldila Dellas, 'Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Pematang', *Skripsi*, 15018, 2023, 1–23

Napitupulu, Hasan Sah Putra, 'Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Pasal 2 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Padangsidempuan', *Skripsi*, 2021, 4

Nindya Khasna A, Tri Yuniningsih, Ida Hayu D, 'Evaluasi Program Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (GEPENG) Di Kabupaten Demak', *Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 16.2 (2021), 39–55

Nuhdin, Wahyuni, 'Implementasi Kebijakan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Di Kota Baubau', *Administratio : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 13.2 (2024), 77–85

Rahmatullah, Rahmatullah, Marwan Djafar, and Nur Insani, 'Memutus Rantai Kemiskinan: Upaya Pemerintah Merehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis', *JULIA Jurnal Litigasi Amsir*, 8.2 (2024), 92–98

Rudi Kurniawan, Hadi Iskandar, Romi Asmara, & Takdir, 'Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak', *HUMANIS: Jurnal*

Ilmu Administrasi Negara, 6.2 (2020), 126–49

Sari, Devita Yulia, and Achmad Ashar Bakar, 'Efektifitas Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Tulungagung (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung)', *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4.1 (2020), 74

Suharto, Reni Jifhani, 'Implementasi Kebijakan Dalam Kegiatan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Di Desa Rowosari Kecamatan Temblang Kota Semarang Tahun 2022', *Spektrum*, 21.1 (2024), 69–82

Syamsuddin, Ria Angraini, Awal Saputra, Fadhil Mulya Ramadhan, and Nirwana Halide, 'Penyuluhan Hukum: Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral Dan Kepatuhan Terhadap Hukum', *ADM: Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa*, 2.3 (2024), 413–18

Tulus Irpan Harsono Sitorus, 'Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Alternatif Sumber Dana Penanggulangan Bencana Alam', *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 11.2 (2020), 103–16

Utami, Erna, Rahadiyand Aditya, and Ardi Sugianto, 'SINERGI STAKEHOLDER UNTUK KESEJAHTERAAN : Studi Kelompok Wanita Tani Sumber Patedhan Program CSR PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap', *WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9.1 (2021), 53–77

Vani, Resa Vio, Sania Octa Priscilia, and Adianto Adianto, 'Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Di Kota Pekanbaru', *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8.1 (2020), 63–70

Skripsi

Danang Triansyah Pratama, Implementasi Kebijakan Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial kota Pekanbaru. *Skripsi Asdaf Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Program Studi kebijakan Publik (202)*

Meidianti, Yofa Aldila Dellas, 'Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Pematang', *Skripsi*, 15018, 2023, 1–23

Napitupulu, Hasan Sah Putra, 'Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Pasal 2 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Padangsidimpuan', *Skripsi*, 2021, 4

Yasmin, Tazkia Safira, 'Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Provinsi DKI

Jakarta Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis’, *Skripsi*, 2023, 1–130

Zaskia Utami Syair,” Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Palopo”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara*, (2020)

Zulfikar, ‘Strategi Bertahan Hidup Pengemis Di Kota Palopo’, *Skripsi*, 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 ayat 1

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Palopo.

Website

BAZNAS Palopo, (2024).”BAZNAS Palopo Kolaborasi Dinsos Salurkan Bahan Makanan Gepeng”. https://kotapalopo.baznas.go.id/newsshow/BAZNAS_Palopo_Kolaborasi_DINSOS_Salurkan_Bahan_Makanan_Gepeng/9222

https://www.instagram.com/reel/C7x3QRME6j/?igsh=aHo_2Z3h6Ymxsem9k

Indeksmedia.id (2025). “Gepeng Masih Marak di Palopo, Pemkot Diminta Lakukan Penanganan Serius”. <https://luwuraya.indeksmedia.id>

Indeksmedia.id (2025). “Penertiban Tanpa Solusi, Wajah buram Penanganan Gepeng di Kota Palopo”. <https://luwuraya.indeksmedia.id>

Koran Akselerasi (2025). TAGANA Dinsos Tertibkan Gelandangan dan Pengemis di Poros. <https://www.koranakselerasi.com>

Luwu Raya Indeks Media. (2025). *Penertiban Gepeng Mandek, Satpol PP Singgung Peran Dinas Sosial*. <https://luwuraya.indeksmedia.id>

Muslim.or.id, (2023). Hadis: Ancaman Keras Perbuatan Meminta-minta. <https://muslim.or.id/88935-ancaman-keras-untuk-perbuatan-meminta-minta.html>

Muslim.or.id, (2023). Hadis: Tiga Keadaan Yang Menyebabkan Boleh Meminta-minta. Dari <https://muslim.or.id/89984-3-keadaan-yang-menyebabkan-boleh-meminta-minta.html>

Sampoerna University (2024). Apa itu Konsep Pentahelix?. Diakses pada 30 Juni 2025, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/apa-itu-konsep-pentahelix>

TEKAPE.co (2025).” Dinsos Palopo Tertibkan Gepeng dan Anak Jalanan di Jalan Ratulangi, Amankan Dua Pemandang”. Diakses pada 30 Juni 2025, dari <https://tekape.co>

Wijatoluwu (2025), “DPRD Palopo bahas Ranperda Penanggulangan Gepeng, Ada Sanksi Kurungan dan Denda Rp20 juta”. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2025

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax. : (0471) 326048, Email : dpmtsp@palopokota.go.id, Website : http://dpmtsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2025.0561/IP/DPMTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : YESMITA
Jenis Kelamin : P
Alamat : Dsn. Labokke, Kec. Bua, Kab. Luwu
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 2103020034

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 7 Mei 2025 s.d. 7 Agustus 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 7 Mei 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapotres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.



Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara dengan Informan



Foto dokumentasi : Wawancara dengan Bapak Kurniawan Madjid, S.Sos. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo pada tanggal 19 Mei 2025

Foto dokumentasi : Wawancara dengan Bapak Nurparmady selaku Staf di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo pada tanggal 19 Mei 2025



Foto dokumentasi : Wawancara dengan Andika (9 tahun) dan Dian (10 tahun) gepeng yang ada di Kota Palopo pada tanggal 25 Mei 2025

Foto dokumentasi : Wawancara dengan Ibu Animulyani (73 tahun) salah satu gepeng yang ada di Kota Palopo pada tanggal 25 mei 2025



Foto Dokumentasi : Wawancara dengan Andi Evi Arliyani, S.T., Staf Pekerja Sosial Ahli Muda di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo, pada tanggal 12 Juni 2025

Foto dokumentasi : Wawancara dengan ibu Surkiah, S.E Staf Pekerja Sosial Ahli Muda di bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo pada tanggal 12 Juni 2025



Foto dokumentasi : Wawancara dengan Ibu Hera (53 Tahun) salah satu Masyarakat Kota Palopo pada tanggal 25 Mei 2025



Foto Dokumentasi : Wawancara dengan Mira (22 Tahun) masyarakat Kota Palopo pada tanggal 15 agustus 2025



Foto Dokumentasi : Wawancara dengan Alfia (24 Tahun) masyarakat Kota Palopo pada tanggal 15 agustus 2025



Foto Dokumentasi : Wawancara dengan Nur Hikmah (41 Tahun) masyarakat Kota Palopo pada tanggal 15 agustus 2025



Foto dokumentasi : Wawancara dengan Bapak Zem Staf Pengadministrasi Keuangan di bidang Kepegawaian Dinas Sosial Kota Palopo pada tanggal 22 Agustus 2025

Foto dokumentasi : Wawancara dengan Rezky Ramadani, S.Tr., Sos Pekerja Sosial di bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo pada tanggal 22 Agustus 2025



Foto Dokumentasi : Gelandangan dan Pengemis di *traffic light* Jl. Sulthan Hasanuddin, Wara Utara, Batupasi, Kota Palopo

Foto dokumentasi gelandangan dan pengemis di *traffic light* oleh Indeks Media

Lampiran 3: SK Walikota Palopo



WALIKOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO NOMOR : 378 / VIII / 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI WILAYAH KOTA PALOPO

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa Gelandangan dan Pengemis tidak sesuai dengan Norma Kehidupan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan;
 - b. bahwa usaha penanggulangan tersebut, di samping usaha-usaha pencegahan timbulnya Gelandangan dan Pengemis, bertujuan pula mewujudkan Palopo sebagai Kota Idaman serta menertibkan Pengemis meminta-minta di Lampu Merah yang dapat mengganggu arus Lalu Lintas sehingga perlu dibentuk Tim Penertiban Gelandangan Pengemis di Wilayah Kota Palopo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palopo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007);
14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak;
17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas;
19. Peraturan Walikota Palopo Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penertiban Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) dengan susunan Personilnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penertiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan Penertiban Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) yang meminta-minta di Lampu Merah atau Tempat Keramaian lainnya di dalam Wilayah Kota Palopo;

- b. Melakukan Pembinaan kepada Gepeng yang terjaring Penertiban kemudian dikembalikan kepada orang tua/wali yang mengasuh anak tersebut; dan
- c. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Tata Cara pemberian berupa uang, makanan dan sebagainya kepada Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Waktu pelaksanaan Penertiban disesuaikan dengan Kondisi di Lapangan dengan terlebih dahulu melakukan Konsolidasi/Koordinasi di Sekretariat Tim Penertiban di Dinas Sosial Kota Palopo;

KEEMPAT : Apabila ditemukan ada yang mengkoordinir Gelandangan dan Pengemis maka, dapat dikenakan Sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;


KELIMA : Segala biaya yang digunakan Sehubungan dengan Pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 16 Agustus 2022

WALIKOTA PALOPO,


Drs.H.M. JUDAS AMIR, M.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota di Palopo;
2. Dandim 1403 SWG di Palopo
3. Kapolres Palopo di Palopo
4. Inspektorat Kota Palopo di Palopo;
5. Kepala BPKAD Kota Palopo di Palopo;
6. Kepala Dinas Sosial Kota Palopo di Palopo;
7. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR : 378 / VIII / 2022 TANGGAL : 16 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM PENERTIBAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG)
DI WILAYAH KOTA PALOPO**

- I. Pelindung/Penasehat :**
1. Walikota Palopo
 2. Ketua DPRD Kota Palopo
 3. Dandim 1403 Swg
 4. Kapolres Palopo
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palopo
 6. Ketua Pengadilan Negeri Kota Palopo
 7. Sekretaris Daerah Kota Palopo
- II Ketua Umum :** Asisten Pemerintahan dan Kesra
- Ketua Pelaksana :** Kadis Sosial Kota Palopo
- Wakil Ketua I :** Kasat pol.PP Kota Palopo
- Wakil Ketua II :** Kadis Perhubungan Kota Palopo
- Sekretaris :** Kadis Kesehatan Kota Palopo
- Wakil Sekretaris I :** Kadis Kependudukan Kota Palopo
- Wakil Sekretaris II :** Kabag Hukum Setda Kota Palopo
- III Tim Sekretariat :**
1. Sekretaris Dinas Sosial Kota Palopo
 2. Sekretaris Satpol PP Kota Palopo
 3. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Palopo
 4. Sekretaris Dinas Kependudukan Kota Palopo
 5. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palopo
- III Tim Lapangan :**
1. Kabid Rehabilitasi Sosial dan Staf
 2. Kabid Linjamsos dan Staf
 3. Kabid Daya Sosial Kota Palopo dan Staf
 4. Anggota Satpol PP Kota Palopo
 5. Anggota Polsek Wara Kota Palopo
 6. Anggota Polsek Wara Utara Kota Palopo
 7. Anggota Polsek Wara Selatan Kota Palopo

WALIKOTA PALOPO,

Dr. H.M. JUDAS AMIR, M.H

RIWAYAT HIDUP



Yesmita, lahir di Labokke 24 November 2002. Penulis merupakan anak kelima dari delapan bersaudara dari pasangan seorang Bapak bernama Riswan dan Ibu bernama Masnia. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Kemakmuran, Dusun Labokke, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Penulis mengawali pendidikan pada jenjang sekolah dasar di SDN 364 Labokke Puty yang diselesaikan pada tahun 2015. Kemudian, di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Bua hingga lulus pada tahun 2018. Setelah itu melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 10 Luwu hingga lulus pada tahun 2021, yang kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan S1 di bidang yang ditekuni yaitu di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Contact Person Penulis: yesmitapryy@gmail.com